



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 28/G/2015/PTUN.Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

**I MADE SAYANG DARMADE alias MANGKU SAYANG DARMADA, :**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta ,  
bertempat tinggal di Lingk./Br. Pule Kelurahan Kawan,  
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa masing-masing  
kepada :-----

1. NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH. ;-----
2. NGAKAN PUTU PUTRA ARYANA, SH.-----
3. NGAKAN PUTU ALIT KUWERA, SH ;-----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia para  
advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ngakan  
Kompang Dirga SH & Partner yang beralamat di  
Jalan Merdeka No. 99 Guliang Kawan Bunutin Bangli,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2  
Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGUGAT** ;-----

## M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI ,**

berkedudukan di Jalan Lettu Sobat No.9 Bangli ;-----

Halaman 1 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa masing-masing

kepada :-----

NI KETUT PHORDA MANDAYANI, SH...

1. NI KETUT PHORDA MANDAYANI, SH., NIP.  
197308051993032003, Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

2. WILLIAM GAH, A.Ptnh, MH., NIP.  
196207211983021001, Jabatan Kepala Sub  
Seksi Sengketa & Konflik ;-----

3. -----DEWA PUTU ALIT, SH., NIP.  
196307211983031001, Jabatan Kepala Sub  
Seksi Perkara Pertanahan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25  
Nopember 2015 Nomor : 1013/SK-51.06/  
XI/2015 ; selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT** ;-----

1. **I WAYAN WIRTA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
purnawirawan, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Adat Pule,  
Desa Pakraman Kawan , Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli,  
Kabupaten Bangli ;-----

2. **I NYOMAN RUDJA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan,  
bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Adat Pule, Desa Pakraman  
Kawan , Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Bangli;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NI NENGAH WERTI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Adat Pule, Desa Pakraman Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----

4. **NI KETUT SUARTINI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar

Adat Pule...

Adat Pule, Desa Pakraman Kawan, Kelurahan

Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----

5. **KADEK AGUS WIDIASTRA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Adat Pule, Desa Pakraman Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----

6. **KOMANG MARDIANA PUTRA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Adat Pule, Desa Pakraman Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----

7. **I WAYAN WIRKA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Saraseda, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa masing-masing kepada :-----

1. **DR. NANI SUTIATI, SH. MM** ;-----
2. **SUHARSYAH M. IDJI, SH. MH**; -----
3. **MOHAMAD DJONI SAROSA, SH. MH** ;-----
4. **DODDY HARIBOWO S, SH.MH** ;-----

Halaman 3 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ERLANGGA KOESUMA, SH ;-----

6. HERRY SAPUTRA, SH ;-----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, para  
advokat di Jakarta pada Kantor Hukum (Law Office)

Suharsyah M.Idji & Associates, beralamat di Jl.

Tambak Matraman Jaya E.33 Pegangsaan, Menteng

Jakarta Pusat dan / atau Jl. Raya Kincan No.45/Kav.4

Jatibening...

Jatibening Pondok Gede, Jakarta berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2015 nomor

23.1/SHA/XII/2015 ; -----

## D A N

**I WAYAN KARSA,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat  
tinggal di Lingkungan Banjar Adat Pule, Desa  
Pakraman Kawan , Kelurahan Kawan, Kecamatan  
Bangli, Kabupaten Bangli ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa masing-masing  
kepada :-----

1. DR. NANI SUTIATI, SH. MM ;-----

2. SUHARSYAH M. IDJI, SH. MH; -----

3. MOHAMAD DJONI SAROSA, SH. MH ;-----

4. DODDY HARIBOWO S, SH.MH ;-----

5. ERLANGGA KOESUMA, SH ;-----

6. HERRY SAPUTRA, SH ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, para  
advokat di Jakarta pada Kantor Hukum (Law Office)

Suharsyah M.Idji & Associates, beralamat di Jl.

Tambak Matraman Jaya E.33 Pegangsaan, Menteng

Jakarta Pusat dan / atau Jl. Raya Kincan No.45/Kav.4

Jatibening Pondok Gede, Jakarta berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2015 nomor

23.2/SHA/XII/2015 ; -----

selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGATII INTERVENSI** ;-----

Pengadilan...

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampiran yang  
terdapat di dalamnya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor :28/PEN-DIS/2015/PTUN.Dps tanggal 18 Nopember 2015  
tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor :28/G/PEN.MH/2015/PTUN.Dps tanggal 18 Nopember  
2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Denpasar Nomor :28/G/PEN.PER/2015/PTUN.Dps tanggal  
19 Nopember 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 5 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Denpasar Nomor :28/PEN-HS/2015/PTUN.Dps tanggal 15

Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Nomor :28/G/2015/PTUN.Dps

tanggal 14 Januari 2016 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor :28/G/PEN.MH/2015/PTUN.Dps tanggal 26 Januari 2016

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para

pihak yang bersengketa ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

para pihak yang bersengketa ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

16 Nopember 2015 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar tanggal 16 Nopember 2015 dengan register perkara

Nomor...

Nomor 28/G/2015/PTUN.Dps yang telah diperbaiki pada tanggal 15

Desember 2015 mengemukakan alasan-alasan gugatan adalah sebagai

berikut : -----

Bahwa Penggugat memiliki tanah warisan yang ditinggalkan oleh

Pewaris almarhum I Gilih dan Tangkas Uleh yang didapatkan melalui proses

persidangan yang mana putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap serta sudah dilaksanakan eksekusi sesuai dengan berita acara

pelaksanaan putusan Nomor : 2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli. tertanggal 17

September 2008, sehingga tanah-tanah yang ditinggalkan oleh Pewaris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum I Gilih dan Tangkas Uleh sesuai dengan pelaksanaan eksekusi tersebut diatas sudah Penggugat kuasai, miliki dan dan hasili sampai saat ini;-----

Bahwa sertifikat-sertipikat atas tanah-tanah tersebut diatas telah diajukan pembatalan dan setelah dibatalkan selanjutnya mohon pensertipikatan atas nama Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tertanggal 25 Juli 2012 dan surat permohonan tersebut telah dilanjutkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tertanggal 23 April 2014 sehingga tanggal 22 Januari 2015 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dengan surat Nomor 74/18-51/I/2015 yang mana inti dari surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli telah mengembalikan permohonan pembatalan sertipikat-sertipikat hak milik atas nama Nang Karsa dan I Wayan Karsa menjadi I Made Sayang Darmada alias Mangku Sayang Darmada (Penggugat) dan surat tersebut Penggugat terima tanggal 28 Maret 2015 dengan alasan seperti pada poin nomor 3 surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sebagai berikut :-----

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kantor...

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dengan dilaksanakan gelar perkara sebagaimana berita acara pelaksanaan gelar perkara tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 1747/BA-51.600/XII/2014 menyebutkan :-----

- Terhadap permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Cempaga, Sertipikat Hak Milik Nomor 573/Kawan,

Halaman 7 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 574/Kawan masing-masing atas nama Nang Karsa, Sertipikat Hak Milik Nomor 949/Kawan, Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Kawan masing-masing atas nama I Wayan Karsa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1649/Bebalang, Sertipikat Hak Milik Nomor 1652, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Bebalang masing-masing atas nama Nang Karsa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum dapat ditindaklanjuti, karena setelah dilakukan penelitian data administrasi data yuridis obyek gugatan dalam putusan pengadilan yang menjadi dasar permohonan pembatalan berupa tanah milik adat, sedangkan yang dimohon pembatalan berupa sertipikat hak atas tanah, dimana terdapat perbedaan identitas tanah milik adat yang menjadi obyek gugatan dalam putusan tersebut dengan identitas tanah yang tercantum dalam Sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan pembatalan ; -----

- Sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, secara yuridis teknis permohonan pembatalan yang diajukan oleh I Made Sayang Darmada tidak dapat ditindaklanjuti, karena amar putusan pengadilan yang menjadi

dasar...

dasar permohonan pembatalan tidak ada menyebutkan Sertipikat hak atas tanah dibatalkan, tidak mempunyai kekuatan hukum, atau tidak sah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap beberapa obyek tanah sengketa yang dimohonkan pembatalan, status tanahnya adalah Tanah Ayahan Desa (AYDS) ;-----

Bahwa obyek gugatan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ; -----

Bahwa sertifikat-sertipikat seperti dalam obyek gugatan pernah diajukan pembatalan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 25 Juli 2012 dan surat permohonan tersebut telah dilanjutkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tertanggal 23 April 2014 dan tanggal 22 Januari 2015 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dengan surat Nomor 74/18-51/I/2015 yang mana inti dari surat tersebut adalah menolak pembatalan sertifikat-sertipikat seperti tertera dalam obyek gugatan, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli bersurat kepada Penggugat dengan No. surat 64/13-51.06/II/2015 tertanggal 9 Pebruari 2015 perihal : Pengembalian berkas Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 111/Desa Cempaga, Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 9 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111/Desa Cempaga, Sertipikat Hak Milik Nomor 573/Kawan, Sertipikat Hak Milik Nomor 574/Kawan masing-masing atas nama Nang Karsa, Sertipikat Hak Milik Nomor 949/Kawan, Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Kawan masing-masing atas nama I Wayan Karsa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1649/Bebalang, Sertipikat Hak Milik Nomor 1652, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Bebalang masing-masing atas nama Nang Karsa serta menyarankan melengkapi kekurangan administrasi. Oleh karena Tergugat mengembalikan berkas permohonan pembatalan sertipikat-sertipikat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Tergugat dengan No. 09/ADV/DRG/VIII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 perihal : Mohon Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan dalam Proses Pembatalan Sertipikat sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 64/13-51.06/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli memberikan jawaban atas surat Penggugat No. 09/ADV/DRG/VIII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 tersebut dengan suratnya ber Nomor : 665/13-51.06/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 perihal : Mohon Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan dalam Proses Pembatalan Sertipikat sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 64/13-51.06/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang isinya sebagai berikut : "Bahwa penyempurnaan permohonan pembatalan sertipikat yang dimaksud adalah Saudara dapat membuktikan dengan menunjukan data bahwa terhadap tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Nang Karsa dan I Wayan Karsa adalah sama dengan amar putusan perkara perdata No. 02/Pdt.G/2005/PN.Bli tertanggal 16 September 2005, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PDT/2006/PT.Dps tertanggal 5 Februari 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1739 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 360 PK/ PDT/2009

tertanggal...

tertanggal 30 September 2009, baik mengenai data administrasi dan data yuridisnya". Bahwa mengingat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 665/13-51.06/VIII/2015 tersebut Penggugat terima tanggal 18/8-2015 dan sesuai pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sejak pengetahuan Penggugat atas obyek sengketa pada tanggal 18 Agustus 2015 sampai gugatan aquo didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU tersebut sehingga gugatan ini dapat diterima ;-----

Bahwa dengan adanya pengembalian berkas tersebut diatas yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli telah mengaburkan putusan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang ingin mendapatkan kepastian hukum karena disatu pihak Penggugat telah mendapatkan haknya melalui perjuangan yang panjang di Pengadilan Negeri sampai ketingkat Mahkamah Agung, serta putusannya telah memenangkan Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah pula diterimanya melalui eksekusi serta sudah dikuasai serta dihasili, sedangkan dipihak lain Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli menolak proses

Halaman 11 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya menjadi atas nama I Made Sayang Darmada (Penggugat) sesuai diterangkan pada poin 2 tersebut diatas ;-----

Bahwa menindak lanjuti surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, kemudian Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli...

Bangli juga mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 9 Februari 2015 Nomor : 64/13-51.06/II/2015 yang isinya mengembalikan berkas permohonan pembatalan sertifikat untuk disempurnakan ;-----

Bahwa kemudian Penggugat lewat kuasa hukum Penggugat mengajukan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tertanggal 5 Agustus 2015 perihal : Mohon pemberitahuan kekurangan kelengkapan dalam proses pembatalan sertifikat sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 64/13-51.06/II/2015 tertanggal 9 Pebruari 2015, sehingga tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor surat 665/13.51/VIII/2015 yang Penggugat terima tertanggal 18 Agustus 2015 yang isinya seperti :-----

"Bahwa penyempurnaan pembatalan sertipikat yang dimaksud adalah Saudara dapat membuktikan dengan menunjukan data bahwa terhadap tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Nang Karsa dan I Wayan Karsa adalah sama dengan amar putusan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2005/PN.Bli tertanggal 16 September 2005, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/PDT/2006/PT.Dps tertanggal 5 Februari 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1739 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 360 PK/ PDT/2009 tertanggal 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, baik mengenai data administrasi dan data yuridisnya” ; -----

Bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang menjelaskan kekurangan data administrasi dan data yuridis yang diminta dapat dijelaskan antara putusan dengan sertifikat tidak sesuai artinya yang digugat berdasarkan pipil sedangkan dalam persidangan didepan Pengadilan tanah sengketa telah bersertipikat yang dasar pensertipikatannya adalah pipil-pipil seperti dalam putusan perkara perdata

Nomor...

Nomor 02/Pdt.G/2005/PN.Bli tertanggal 16 September 2005, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/PDT/2006/PT.Dps tertanggal 5 Februari 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1739 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 360 PK/ PDT/2009 tertanggal 30 September 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi sesuai dengan berita acara pelaksanaan putusan Nomor : 2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli. tertanggal 17 September 2008. Adapun tanah-tanah sengketa yang berasal dari pipil-pipil menjadi sertifikat-sertipikat yang dimohonkan pembatalan antara lain :-----

1. Tanah sawah Pipil No. 139, Persil No. 41, Klas II, Luas 0,180 Ha atas nama I Gilih yang terletak disubak Sidembunut No. 27a Pesedahan Yeh Melangit Bubuh adalah sama obyeknya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Cempaga, tertanggal 10 Maret 1984, Luas 2100 M2, A.n. Nang Karsa, Surat Ukur No. 404/Bgl/1984, Tgl. 10 Maret 1984 ;-----
2. Tanah sawah Pipil No. 139, Persil No. 67a, Klas II, Luas 0,425 Ha, atas nama I Gilih yang terletak disubak Sidembunut No. 27a

Halaman 13 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesedahan Yeh Melangit Bubuh dan Pipil No. 139, Persil No.

67b, Klas IV, Luas 0,110 Ha, atas nama I Gilih yang terletak

disubak Sidembunut No. 27a Pesedahan Yeh Melangit Bubuh

menjadi satu sertipikat adalah sama obyeknya dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor 573 /Desa Kawan, tertanggal 26 Desember

1992, Luas 4850 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.

1582/1992, Tgl. 26-12-1992 ;-----

3. Tanah sawah Pipil No. 139, Persil No. 59, Klas III, Luas 0,280 Ha,

atas nama I Gilih yang terletak disubak Sidembunut No. 27a

Pesedahan Yeh Melangit Bubuh adalah sama obyeknya

dengan

Sertipikat...

Sertipikat Hak Milik Nomor 574 /Desa Kawan, tertanggal 26 Desember

1992, Luas 2430 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.

1580/1992, Tgl. 26-12-1992 ;-----

4. Tanah sawah Pipil atau Buku C No. 69, Persil No. 51a, Klas II,

Luas 0,375 Ha, atas nama I Gilih yang terletak disubak Yeh

Sangsang Ulu Pakerisan/Sb. Aya No. 25 oleh karena kena

program LC sehingga tanah tersebut menjadi 3 sertipikat dan

sama obyeknya dengan sertipikat antara lain : -----

4.1. -----Sertipikat Hak Milik No. 1649/Bebalang, Tertanggal 18 Maret

1998, Luas 872 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.

181/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----

4.2. Sertipikat Hak Milik No. 1652/Bebalang, Tertanggal 18 Maret

1998, Luas 860 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.

184/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Sertipikat Hak Milik No. 1653/Bebalang, Tertanggal 18 Maret

1998, Luas 1268 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.

185/1998, Tgl. 16-3-1998 ; -----

5. Tanah sawah Pipil No. 323, Persil No. 47a, Klas I, Luas 0,335 Ha,

An. I Tangkas Uleh, Subak Sidembunut 27a, adalah sama

obyeknya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 949/Desa Kawan,

tertanggal 27 Desember 2001, Luas 3350 M2 A.n. I Wayan

Karsa, Surat Ukur No. 188/Kawan/2001, Tgl.

16-10-2001 ;-----

6. Tanah sawah Pipil No. 323, Persil No. 47b, Klas III, Luas 0,410

Ha, An. I Tangkas Uleh, Subak Sidembunut 27a, adalah sama

obyeknya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Desa Kawan,

tertanggal 27 Desember 2001, Luas 2415 M2 A.n. I Wayan Karsa,

Surat Ukur No. 187/Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ;-----

Bahwa oleh karena yang dapat membatalkan putusan yang dibuat

oleh...

oleh Pejabat Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara maka dengan

ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mempunyai

kewenangan untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah seripikat-

sertipikat antara lain : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Cempaga, Tertanggal 10

Maret 1984, Luas 2100 M2, A.n. Nang Karsa, Surat Ukur No.

404/Bgl/1984, Tgl. 10 Maret 1984 ;-----

Halaman 15 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 573 /Desa Kawan, Tertanggal 26  
Desember 1992,Luas 4850 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar  
Situasi No. 1582/1992, Tgl. 26-12-1992 ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 574 /Desa Kawan, Tertanggal 26  
Desember 1992,Luas 2430 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar  
Situasi No. 1580/1992, Tgl. 26-12-1992 ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Bebalang, Tertanggal 18 Maret  
1998,Luas 872 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.  
181/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 1652/Bebalang, Tertanggal 18 Maret  
1998,Luas 860 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.  
184/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 1653/Bebalang, Tertanggal 18 Maret  
1998,Luas 1268 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.  
185/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 949/Desa Kawan, Tertanggal 27  
Desember 2001,Luas 3350 M2, A.n. I Wayan Karsa, Surat  
Ukur No. 188/Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 950/DesaKawan, Tertanggal 27  
Desember

2001...

2001,Luas 2415 M2, A.n. I Wayan Karsa, Surat Ukur No. 187/  
Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ;-----

Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat  
adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan terkait lainnya dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya bertentangan dengan :-----

- **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas yang seharusnya ditegakkan dalam Negara Hukum Indonesia dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan telah diabaikan Tergugat dengan tidak menghormati hak waris yang diperoleh Penggugat melalui persidangan panjang yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, menciptakan ketidakpastian hukum dengan mengembalikan proses permohonan pembatalan dan persertipikatan atas obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat ; -----
- **Asas Kecermatan**, yaitu Tergugat terbukti tidak bertindak cermat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dengan tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan serta alasan-alasan yang diajukan Penggugat dan tidak mempertimbangkan semua faktor terkait materi keputusan, dengan tidak memproses permintaan Penggugat selaku ahli waris dari I Gilih dan I Tangkas Uleh, untuk

Halaman 17 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



membatalkan...

membatalkan Obyek Sengketa dan selanjutnya memproses permohonan sertifikat menjadi atas nama Penggugat yang Penggugat mohonkan ;-----

- **Asas Akuntabilitas**, yaitu keputusan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat sebagai warga masyarakat yang seharusnya dapat menikmati hak-haknya atas tanah warisan yang didapatkan ;-----
- **Asas Keadilan**, yaitu Penggugat telah diperlakukan secara tidak adil dengan mengabaikan bukti kepemilikan Penggugat terhadap Obyek Sengketa sesuai dengan putusan Pengadilan dari Tingkat Pertama sampai ketingkat Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah dikuasai, dihasili sampai sekarang akan tetapi ditolak pensertifikatannya oleh Tergugat ;-----

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat berupa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AAUPB, maka Obyek Sengketa haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret obyek sengketa serta melaksanakan tuntutan-tuntutan lainnya ;-----

Berdasarkan dalil dalil yang kami uraikan diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara Denpasar yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal/atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertifikat-sertipikat antara antara lain :-----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Cempaga, Tertanggal 10

Maret...

Maret 1984,Luas 2100 M2, A.n. Nang Karsa, Surat Ukur No. 404/  
Bgl/1984, Tgl. 10 Maret 1984 ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 573 /Desa Kawan, Tertanggal 26  
Desember 1992,Luas 4850 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi  
No. 1582/1992, Tgl. 26-12-1992 ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 574 /Desa Kawan, Tertanggal 26  
Desember 1992,Luas 2430 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi  
No. 1580/1992, Tgl. 26-12-1992 ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Bebalang, Tertanggal 18 Maret  
1998,Luas 872 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.  
181/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 1652/Bebalang, Tertanggal 18 Maret  
1998, Luas 860 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.  
184/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 1653/Bebalang, Tertanggal 18 Maret  
1998, Luas 1268 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No.  
185/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----

Halaman 19 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 949/Desa Kawan, Tertanggal 27 Desember 2001, Luas 3350 M2, A.n. I Wayan Karsa, Surat Ukur No. 188/Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Desa Kawan, Tertanggal 27 Desember 2001, Luas 2415 M2, A.n. I Wayan Karsa, Surat Ukur No. 187/Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertipikat-sertipikat antara lain : -----  

Sertipikat...
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Cempaga, Tertanggal 10 Maret 1984, Luas 2100 M2, A.n. Nang Karsa, Surat Ukur No. 404/Bgl/1984, Tgl. 10 Maret 1984 ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 573 /Desa Kawan, Tertanggal 26 Desember 1992, Luas 4850 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 1582/1992, Tgl. 26-12-1992 ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 574 /Desa Kawan, Tertanggal 26 Desember 1992, Luas 2430 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 1580/1992, Tgl. 26-12-1992 ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Bebalang, Tertanggal 18 Maret 1998, Luas 872 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 181/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 1652/Bebalang, Tertanggal 18 Maret 1998, Luas 860 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 184/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 1653/Bebalang, Tertanggal 18 Maret 1998, Luas 1268 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 185/1998, Tgl. 16-3-1998 ;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 949/Desa Kawan, Tertanggal 27 Desember 2001, Luas 3350 M2, A.n. I Wayan Karsa, Surat Ukur No. 188/Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Desa Kawan, Tertanggal 27 Desember 2001, Luas 2415 M2, A.n. I Wayan Karsa, Surat Ukur No. 187/Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menghukum...

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Setidak-tidaknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak ketiga yaitu ahli waris dari Nang Karsa dan I Wayan Karsa dan telah dipanggil melalui surat Nomor 28/G/2015/PTUN.Dps tanggal 15 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut :-----

Bahwa kami dapat menerima dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan nomor 1 sampai nomor 9 yang disebutkan oleh penggugat, mengingat obyek

Halaman 21 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam amar putusannya menyebutkan bahwa I Made Sayang Darmada alias Mangku Sayang Darmada adalah sebagai ahli waris yang sah, selanjutnya kami menindaklanjuti permohonan pembatalan sertipikat yang diajukan oleh I Made Sayang Darmada alias Mangku Sayang Darmada tertanggal 25 Juli 2012, dengan dasar Putusan pengadilan dan berita acara Eksekusi putusan nomor : 2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli yang setelah melalui proses gelar perkara tanggal 2 April 2014 maka kami sepakat untuk menyetujui permohonan pembatalan sertipikat dalam bentuk RPD tanggal 7 April 2014, dan sesuai dengan pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menyebutkan kewenangan untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan No.10 karena proses penerbitan sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan

Yang...

yang berlaku yaitu pasal 13, PP no 24 tahun 1997, maupun pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no.3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya sesuai dengan penjelasan pasal 32 ayat 1 PP no.24 tahun 1997, menyebutkan bahwa sistem positip bertendensi negatif bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Selanjutnya kami juga menolak dalil-dalil yang menjadikan kami sebagai tergugat karena pada hakekatnya kami menyetujui untuk melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan sertipikat dengan bukti permohonan penggugat untuk memohon pembatalan sertipikat telah kami lanjutkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali dengan surat pengantar tanggal 23 April 2014 nomor : 281/13-51.06/II/2015, namun setelah dilakukan gelar perkara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali, permohonan tersebut akhirnya dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dengan surat no.74/18-51/I/2015, Tanggal 22 Januari 2015, dengan tembusan pada I Made Sayang Darmada yang intinya berkas dikembalikan untuk disempurnakan. Atas dasar surat no. 74/18-51/I/2015, tanggal 22 Januari 2015 Tergugat meneruskan kepada I Made Sayang Darmada dengan surat kami tanggal 9 Pebruari 2015, No.04/13-51.06/II/2015, berkas permohonan pembatalan sertipikat an. I Made Sayang Darmada dikembalikan untuk disempurnakan. Namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah melengkapi atau menyempurnakan berkas permohonan pembatalan tersebut malahan penggugat mengajukan gugatan ke PTUN. Jadi Tergugat sudah menindaklanjuti permohonan penggugat ;-----

Bahwa, Tergugat menolak dalil poin 11, didalam menerbitkan sertipikat atas tanah obyek sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme... mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tergugat tidak punya kewenangan untuk uji materi, yang punya kewenangan uji materi adalah pengadilan. Demikian juga dengan permohonan pembatalan sertipikat berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tergugat hanya dapat melaksanakan putusan sepanjang bunyi amar putusan sesuai pasal 55

Halaman 23 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pasal 60, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia no.3 Tahun 2011 ; -----

Bahwa atas dalil-dalil Tergugat sampaikan diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik ( *Ex Aequo et Bono* ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam persidangan tanggal 5 Januari 2016 telah mengajukan Replik tertanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa telah masuk permohonan secara tertulis untuk menjadi pihak dalam perkara No. 28/G/2015/PTUN.Dps tanggal 5 Januari 2016 dari Kuasa Hukum Para Ahli waris Nang Karsa dan I Wayan Karsa, dimana dalam permohonannya mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut:

Bahwa...

Bahwa Pemohon Intervensi sangat berkepentingan untuk ikut sebagai Pihak Ketiga dalam perkara Nomor 28/G/2015/PTUN.Dps yang saat ini sedang berjalan, karena obyek gugatan dalam perkara tersebut berupa :

- 1.1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 111/Desa Cempaga atas nama Nang Karsa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 SHM Nomor 573, 574/Desa Kawan atas nama Nang Karsa ;
- 1.3 SHM Nomor 1649, 1652, 1653/Desa Bebalang atas nama Nang Karsa  
dan ;
- 1.4 SHM Nomor 949, 950/Desa Kawan atas nama I Wayan Karsa ;

Adalah sah milik klien kami, yang tanah-tanahnya sudah dimiliki dan dikuasai klien kami, selama lebih dari 30 (tigapuluh) tahun berturut-turut ;

Bahwa prosedur penerbitan atas SHM-SHM diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan data-data fisik dan data-data yuridis yang sah dan benar, serta sesuai dengan surat penjelasan dari Kantor BPN/Pertanahan Kabupaten Bangli No : 570.61/456/Bgl tanggal 23 Oktober 2008, dimana pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah-tanah klien kami yang sudah bersertipikat diatas berasal dari konversi dan Pemberian hak sejak tahun 1984 ;

Bahwa alasan-alasan Penggugat yang mendalilkan adanya Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005 tentang tanah-tanah sengketa untuk membatalkan SHM-SHM atas nama klien kami diatas adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, karena amar putusan Pengadilan yang menjadi dasar permohonan pembatalan tidak ada menyebutkan sertipikat-sertipikat hak atas tanah dibatalkan, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan atau tidak sah, dan hal ini telah dijelaskan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali melalui suratnya Nomor 0075/18-

51/I/2015...

Halaman 25 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, dimana Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali telah melaksanakan gelar perkara internal atas permohonan Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2014 ;

Bahwa di dalam gugatan dan putusan perkara perdata No.2/ Pdt.G/2005/PN.Bli telah nyata-nyata terjadi kesalahan atas obyek sengketa (*error in objecto*), karena asal-usul tanah dalam gugatan dan putusan berbeda dengan asal-usul tanah dalam SHM milik klien kami ;

Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata No.2/ Pdt.G/2005/PN.Bli telah nyata-nyata terjadi kesalahan eksekusi yang disengaja atas obyek sengketa (tanah), yang sudah bersertipikat milik klien kami diatas yaitu diantaranya mengenai asal-usul tanah, jenis tanah dan luas tanah / obyek sengketa yang telah dieksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No.2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli ;

Bahwa kesalahan eksekusi yang sengaja dilakukan PN Bangli juga telah mengeksekusi tanah AYDS persil No.105 yang merupakan tanah darat dan tanah PKD/AYDS persil No.160, yang merupakan tanah milik adat/desa yang diatasnya terdapat bangunan berupa rumah adat Bali komplit berikut Sanggah Agama Hindu (Rumah Ibadah) telah dibongkar dan diratakan dengan tanah ;

Bahwa atas kesalahan Eksekusi yang sengaja dilakukan oleh Kepala Panitera Pengadilan Negeri Bangli Sdr.I Wayan Pageh, SH.MH tersebut telah diajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli oleh Krama Adat Br.Pule Desa Adat Kawan Kecamatan / Kabupaten Bangli sesuai dengan surat Nomor Khusus 01/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Kelian Adat Br.Pule ; Bendesa Adat Kawan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Alit Desa Pakraman Bangli ; Majelis Madya Desa Pakraman Bangli ;  
dan Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali ;

Bahwa...

Bahwa klien kami juga telah mengajukan keberatan / bantahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 7 Pebruari 2009 dan telah melaporkan kepada Polres Bangli tentang adanya perbuatan pidana berupa pembongkaran / pengrusakan rumah adat Bali komplit beserta sanggah agama Hindu milik I Wayan Karsa sesuai dengan laporan polisi, masing-masing :

1. LP/49/IX/2008/Res.Bangli tanggal 24 September 2008 ;
2. LP/60/XII/2008/Res.Bangli tanggal 15 Desember 2008 ;
3. LP/01/I/2009/Res.Bangli tanggal 12 Januari 2009 ;

Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan Polres Bangli ;

Bahwa klien kami juga telah melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang adanya perubahan terhadap bunyi amar Putusan Perdata No.2/Pdt.G/2005/PN.Bli yang seharusnya berbunyi “tanah sengketa diserahkan dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara Polisi “ dirubah menjadi “ untuk melakukan pencabutan penguasaan dan pengosongan (pembongkaran) segala sesuatu yang ada diatas tanah sengketa “ serta telah terjadi kesalahan eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang bukan obyek sengketa yang diduga dilakukan oleh sdr. I Wayan Pageh, SH., MH., Mantan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Bangli dan saat ini perkaranya masih diperiksa di Hawasda Mahkamah Agung RI ;

Bahwa kami telah mengajukan gugatan perdata melalui PNBangli menyangkut keabsahan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangli No.02/ Pen.Eks.Pdt/2005/PN.Bli tertanggal 3 September 2008 dan Berita Acara

Halaman 27 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Putusan No.2/BA,Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 17

September 2008 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Lanjutan tanggal 24

September 2008. Serta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.2/

Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005 jo.Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar No.113/Pdt/2006/PT.Dps tanggal 05 Februari 2007 jo.

Putusan...

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari

2008 ;

Bahwa masih terdapat perkara-perkara yang terkait masalah tanah tersebut yang belum diputuskan oleh Mahkamah Agung RI ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 28/G/2015/PTUN.Dps untuk berkenan mempertimbangkan permohonan kami agar dapat diikutsertakan/ diterima dalam persidangan diatas sebagai pihak ketiga (Intervensi) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 83, Pasal 64 dan Pasal 65 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.UU No.9 tahun 2004 ttg Perubahan Pertama atas UU No.5/1986 jo.UU No.51 tahun 2009 ttg Perubahan kedua atas UU No.5/1986 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknyatertanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis untuk menjadi pihak tertanggal 5 Januari 2016 dari Kuasa Hukum Para Ahli Waris Nang Karsa dan I Wayan Karsa tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2016 pada pokoknya menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Para Ahli Waris Nang Karsa dan I Wayan Karsa untuk masuk sebagai pihak;-----

Menimbang, bahwa permohonan untuk menjadi pihak dalam tertanggal 5 Januari 2016 dari Kuasa Hukum Para Ahli Waris Nang Karsa dan I Wayan Karsa tersebut telah ditanggapi pula oleh Tergugat secara lesan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan Para Ahli Waris Nang Karsa dan I Wayan Karsa untuk masuk sebagai pihak;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 28/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 14 Januari 2016 dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya yang diajukan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2016 adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA (MELEBIHI TENGGANG WAKTU) ;-----

Sebagaimana dalil gugatannya Penggugat (I Made Sayang Darmada alias mangku Sayang Darmada) kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang memohon kepada majelis hakim Pengadilan tata Usaha Negara Denpasar untuk menyatakan batal sertifikat (Obyek Gugatan) sebagai berikut :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 111/Desa Cempaga, tertanggal 10 Maret 1984 luas 2.100 M2 atas nama Nang Karsa, Surat Ukur No.484/Bgl/1984 tanggal 10 Maret 1984 ;-----

Halaman 29 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No. 573/Desa Kawan tertanggal 26 Desember 1992 luas 4.850 M2 atas nama Nang Karsa, Gambar Situasi No. 1582/1992 tgl 26-12-1992 ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 574/ Desa Kawan tertanggal 26 Desember 1992 luas 2.430 M2 atas nama Nang Karsa Gambar Situasi No. 1580/1992 tgl 26-12-1992 ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Bebalang tertanggal 18 Maret 1998 luas 872 M2 atas nama Nang Karsa, Gambar Situasi No. 181/1998 tgl. 16-3-1998 ;-----  
Sertipikat...
- e. Sertipikat Hak Milik No.1652/Bebalang tertanggal 18 Maret 1998 luas 860 M2 atas nama Nang Karsa, Gambar Situasi 184/1998 tgl. 16-3-1998 ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No.1653/Bebalang tertanggal 18 Maret luas 1268 M2 atas nama Nang Karsa, Gambar Situasi No.185/1998 tgl.16-3-1998 ; -----
- g. Sertipikat Hak Milik No.949/Desa Kawan tertanggal 27 Desember 2001 luas 3.350 M2 atas nama I Wayan Karsa, Gambar Situasi No.188/Kawan/2001 tgl.16-10-2001 ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik No.950/Desa Kawan tertanggal 27 Desember luas 2.415 M2 atas nama I Wayan Karsa, Gambar Situasi No.187/Kawan/2001 tgl 16-10-2001 ; -----
- Adapun bukti gugatan Penggugat tersebut telah kadaluarsa (sudah lewat waktu), hal tersebut dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut :-----
- 1) Obyek gugatan Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) adalah : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No. 111/Desa Cempaga, tertanggal 10  
Maret 1984 luas 2.100 M2 atas nama Nang Karsa, Surat Ukur  
No.484/Bgl/1984 tanggal 10 Maret 1984 ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 573/Desa Kawan tertanggal 24  
Pebruari 1993 luas 4.850 M2 atas nama Nang Karsa, Gambar  
Situasi No. 1582/1992 tgl 26-12-1992 ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 574/ Desa Kawan tertanggal 27  
Pebruari 1993 luas 2.430 M2 atas nama Nang Karsa Gambar  
Situasi No. 1580/1992 tgl 26-12-1992 ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Kelurahan Bebalang tertanggal  
18 Maret 1998 luas 872 M2 atas nama Nang Karsa, Gambar  
Situasi No. 181/1998 tgl. 16-3-1998 ;-----  
Sertipikat...
- e. Sertipikat Hak Milik No.1652/Kelurahan Bebalang tertanggal 18  
Maret 1998 luas 860 M2 atas nama Nang Karsa, Gambar  
Situasi 184/1998 tgl. 16-3-1998 ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No.1653/Kelurahan Bebalang tertanggal 18  
Maret 1998 luas 1268 M2 atas nama Nang Karsa, Gambar  
Situasi No.185/1998 tgl.16-3-1998 ; -----
- g. Sertipikat Hak Milik No.949/Desa Kawan tertanggal 27  
Desember 2001 luas 3.350 M2 atas nama I Wayan Karsa,  
Gambar Situasi No.188/Kawan/2001 tgl.16-10-2001 ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik No.950/Desa Kawan tertanggal 27  
Desember 2001 luas 2.415 M2 atas nama I Wayan Karsa,  
Gambar Situasi No.187/Kawan/2001 tgl 16-10-2001 ; -----

Halaman 31 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) telah mengetahui keberadaan 8 (delapan) sertipikat tersebut di atas, pada saat pembuktian pada perkara Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli yang telah diputus pada tanggal 16 September 2005 ;
- 3) Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) dalam dalil gugatannya mengakui telah mengajukan permohonan pembatalan atas 8 (delapan) sertipikat tersebut di atas, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juli 2012 yang didasarkan atas putusan perkara pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli yang telah diputus pada tanggal 16 September 2005 ; -----
- 4) Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) dalam dalil gugatannya mengakui telah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No.64/13-51.06/II/2015 tertanggal 9 Februari 2015 mengenai pengembalian berkas  
pembatalan...  
pembatalan kedelapan sertipikat, yang kemudian Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dengan No.09/ADV/VIII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 mengenai mohon pemberitahuan kekurangan kelengkapan dalam proses pembatalan sertipikat ; -----
- 5) Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) dalam dalil gugatannya mengakui telah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 665/13-51.06/VIII/2015 tertanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2015 perihal mohon pemberitahuan kekurangan kelengkapan dalam proses pembatalan sertipikat yang diterima Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) pada tanggal 18 Agustus 2015 ; -----

6) Bahwa terlepas Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Agustus 2015, seolah-olah Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) masih dalam tenggang waktu sebelum 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, namun kenyataannya Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) jauh sebelum tanggal 18 Agustus 2015, sudah mengetahui adanya keberadaan kedelapan sertipikat milik Tergugat II Intervensi, yaitu pada tahun 2005 dengan adanya perkara No.2/Pdt.G/2005/PN.Bli, dan adanya permohonan pembatalan kedelapan sertipikat milik Tergugat II Intervensi yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012 ; -----

7) Bahwa adapun Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Bangli...

Bangli pada tanggal 18 Agustus 2015, itu merupakan bagian dari surat menyurat yang diawali dari adanya permohonan pembatalan kedelapan sertipikat milik Tergugat Intervensi yang diajukan oleh Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) yang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali

Halaman 33 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalannya dikembalikan sebagaimana suratnya No.

0075/18-51/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) sudah mengetahui keberadaan kedelapan sertifikat milik tergugat II Intervensi jauh sebelum tanggal 18 Agustus 2015, sehingga dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk tidak menerima gugatan Penggugat (I Made Sayang Darmade alias Mangku Sayang Darmada) karena gugatannya sudah kadaluarsa (melebihi) tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II / Intervensi menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II / Intervensi ; -----
2. Bahwa Tergugat II / Intervensi mohon akta atas pengakuan Penggugat (pada butir 1) dalam gugatannya, yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Almarhum I Gilih dan Tangkas Uleh ; -----
3. Bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Bangli No.2/Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005, Penggugat adalah

satu-satunya...

satu-satunya ahli waris dari Klampiyung Tangkas dan Tangkas Uleh serta

Tangkas Gilih : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat perbedaan asal-usul mengenai kewarisan Penggugat (Pewaris) oleh karenanya Tergugat II / Intervensi mensomir agar Penggugat membuktikan dalil gugatannya ; -----
5. Bahwa Tergugat II / Intervensi mohon akta atas pengakuan Penggugat (pada butir 2) dalam gugatannya, yang menyatakan bahwa sertifikat-sertipikat atas tanah-tanah tersebut diatas telah diajukan pembatalan dan setelah dibatalkan selanjutnya mohon persertipikatan atas nama Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tertanggal 25 Juli 2012...dst...dst ; -----
6. Bahwa Tergugat II / Intervensi mohon akta atas pengakuan Penggugat (pada butir 4) dalam gugatannya, yang menyatakan bahwa sertifikat-sertipikat seperti dalam obyek gugatan pernah diajukan pembatalan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 25 Juli 2012 dan Surat Permohonan tersebut sudah dilanjutkan ke Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali tanggal 23 April 2014...dst...dst ; -----
7. Bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana dinyatakan pada butir 7 dan 8 diatas membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui akan adanya sertifikat-sertipikat milik Tergugat II / Intervensi jauh sebelum diterimanya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No.665/13-51.06/VIII/2015 yang diterima Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015 ; -----
8. Bahwa sudah tepat dan benar, keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali yang telah menolak permohonan pembatalan terhadap sertifikat-sertipikat milik klien kami yang diajukan oleh Penggugat, karena setelah dilakukan penelitian data administrasi dan data yuridis serta gelar perkara bahwa obyek gugatan dalam

Halaman 35 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps





Putusan Pengadilan yang menjadi dasar permohonan pembatalan berupa tanah milik adat, sedangkan yang dimohonkan pembatalan berupa sertifikat hak atas tanah dimana terdapat perbedaan identitas tanah milik adat yang menjadi obyek gugatan dalam putusan tersebut dengan identitas tanah yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan pembatalannya ; -----

9. Bahwa sudah tepat dan benar, keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali yang menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat (I Made Sayang Darmade) karena secara yuridis teknis tidak dapat ditindaklanjuti karena amar putusan pengadilan yang menjadi dasar permohonan pembatalan tidak ada menyebutkan sertifikat hak atas tanah dibatalkan, tidak mempunyai kekuatan hukum, atau tidak sah (Pasal 55 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011) ; (Bukti T.II/Intervensi -1)
10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangli No.2/Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005 menyatakan bahwa sawah-sawah atas nama I Gilih dan I Uleh yaitu :-----

- a. Tanah sawah pipil No.139 persil 41 klas II, luas 0,180 Ha atas nama I Gilih yang terletak di Subak Sidembunut / Tampadehe No.27 Pasedahan Yeh Melangit Bubuh dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara	:	Jalan ;-----
Timur	:	Tukad / telabah / selokan ;-----
Selatan	:	Ketut Sukarta ;-----
Barat	:	I Wayan Nata ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah sawah pipil No.139 klas II luas 425 Ha atas nama I Gilih yang terletak di Subak Sidembunut / Tampadehe No. 27a

Pasedahan...

Pasedahan Yeh Melangit Bubuh dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Jalan ;-----  
Timur : A.A Oka Alit ;-----  
Selatan : Tebuana ;-----  
Barat : Bapa Sema ;-----

- c. Tanah sawah pipil No.139 persil 67b klas II luas 0,110 Ha atas nama I Gilih yang terletak di Subak Sidembunut / Tampadehe No.27a Pasedahan Yeh Melangit Bubuh dengan batas-batas batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Hak milik / tanah sengketa ;-----  
Timur : A.A Oka Alit ;-----  
Selatan : Tebuana ;-----  
Barat : Bapa Sema ;-----

- d. Tanah sawah pipil No.139 persil 59 klas III luas 0,280 Ha atas nama I Gilih yang terletak di Subak Sidembunut / Tampadehe No.27a Pasedahan Yeh Melangit Bubuh dengan batas-batas batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Parit ;-----  
Timur : I Darsa ;-----  
Selatan : Hak Milik Cokorda ;-----  
Barat : Hak Milik Mangkin ;-----

Halaman 37 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah sawah pipil No.529 Penetapan No.69 Klas II luas 0,375

Ha atas nama I Gilih terletak di Pasedahan Yeh Sangsang Ulu

Pakerisan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Jalan ;-----

Timur : Jalan; -----

Selatan...

Selatan : Sang Damai ;-----

Barat : Jalan ;-----

f. Tanah sawah Persil 105 Penetapan Buku C.No. 963 Klas II

luas 0,35 Ha atas nama I Uleh yang terletak di Pasedahan

Abian Bangli dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Simpangan ;-----

Timur : Telabah ;-----

Selatan : Pande Rajeg ;-----

Barat : Jalan ;-----

g. Tanah sawah Persil 47a Penetapan Buku C.No. 323 Klas I,

luas 0,335 Ha atas nama Tangkas Uleh yang terletak di Subak

Sidembunut Pasedahan Yeh Melangit Bubuh dengan batas-

batas sebagai berikut : -----

Utara : Ketut Kayun; -----

Timur : Hak Milik / tanah sengketa ;-----

Selatan : A.A Gede Agung ;-----

Barat : Dewa Anom Banjar ;-----

h. Tanah sawah Persil 47b Penetapan Buku C.No. 323 Klas III,

luas 0,410 Ha atas nama Tangkas Uleh yang terletak di Subak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidembunut Pasedahan Yeh Melangit Bubuh dengan batas-

batas sebagai berikut : -----

Utara : Ketut Kayun; -----

Timur : Sungai / telabah ;-----

Selatan : A.A Gede Agung ;-----

Barat : Tanah sengketa ;-----

13. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangli No.2/Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005 mengenai tanah warisan kepada  
Penggugat...

Penggugat adalah berbeda, baik mengenai asal-usul pipil, persil, jenis tanah, luas dll adalah berbeda dengan tanah asal-usul tanah milik  
Tergugat II / Intervensi, yaitu ; -----

- a. Sertipikat Hak Milik No.111/Desa Cempaga terbit tanggal 10  
Maret 1984 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil  
No.77 persil 41 ayds, kelas II luas 2.100 M2 terletak di Subak  
Sidembunut No.27a atas nama Nang Karsa ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik No.573/Desa Kawan terbit tanggal 24  
Februari 1993 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil  
No.77 persil 67, kelas III luas 4.850 M2 terletak di Subak  
Sidembunut No.27a atas nama Nang Karsa ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No.574/Desa Kawan terbit tanggal 27  
Februari 1993 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil  
No.77 persil 59, kelas III luas 2.430 M2 terletak di Subak  
Sidembunut No.27a atas nama Nang Karsa ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Kelurahan Bebalang terbit  
tanggal 18 Maret 1998 yang diterbitkan berdasarkan

Halaman 39 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN

Provinsi Bali No. D.26/18/D/BPN/Bgl tanggal 25 Maret 1996

letak tanah LC di Subak Aya seluas 872 M2 atas nama Nang

Karsa ;-----

- e. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Kelurahan Bebalang terbit tanggal 18 Maret 1998 yang diterbitkan berdasarkan Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. D.26/18/D/BPN/Bgl tanggal 25 Maret 1996 letak tanah LC di Subak Aya seluas 860 M2 atas nama Nang Karsa ;-----

Sertipikat...

- f. Sertipikat Hak Milik No. 1653/Kelurahan Bebalang terbit tanggal 18 Maret 1998 yang diterbitkan berdasarkan Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. D.26/18/D/BPN/Bgl tanggal 25 Maret 1996 letak tanah LC di Subak Aya seluas 1268 M2 atas nama Nang Karsa ;-----

- g. Sertipikat Hak Milik No.949/Kelurahan Kawan terbit tanggal 27 Desember 2001 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil No.- persil No.-, kelas A 37 luas 3.350 M2 atas nama I Wayan Karsa ;-----

- h. Sertipikat Hak Milik No.950/Kelurahan Kawan terbit tanggal 27 Desember 2001 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil No.- persil No.-, kelas A 37 luas 2.415 M2 atas nama I Wayan Karsa(Bukti T.II / Intervensi – 2) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti bahwa terhadap tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Nang Karsa dan I Wayan Karsa adalah berbeda dengan amar putusan perkara perdata No.2/Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi No.113/Pdt/2006/PT.Dps tanggal 05 Pebruari 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Ri No.1739 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 jo Putusan PK No.360 PK/PDT/2009 tanggal 30 September 2009, baik mengenai data administrasi dan data yuridisnya ;-----

14. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli telah menerbitkan sertifikat-sertipikat tanah tersebut diatas adalah sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang dimiliki

oleh...

oleh Tergugat II / Intervensi dan sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----

15. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.113/Pdt/2006/PT.Dps jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/Pdt/2007 tidak menyebut bidang tanah milik Tergugat II / Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik masing-masing No.111/Desa Cempaga, No.573/ Desa Kawan, 574/Desa Kawan, No.1649/Kelurahan Bebalang, No.1652/Kelurahan Bebalang, NO.1653/Kelurahan Bebalang, No.949/Kelurahan Kawan dan No.950/Kelurahan Kawan dinyatakan untuk diserahkan kepada Penggugat (IMade Sayang Darmade), atau tidak

Halaman 41 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan atau dibatalkan, namun kenyataannya tetap dilakukan eksekusi pada tanggal 17 September 2008 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan No.2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN Bli dan Eksekusi Lanjutan pada tanggal 24 September 2008 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Lanjutan No. 2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli ; -----

16. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.113/Pdt/2006/PT.Dps jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/Pdt/2007, tanah sertifikat-sertipikat milik Tergugat II / Intervensi tetap dieksekusi walaupun sudah jelas obyek yang menjadi gugatan berbeda dengan obyek asal usul penerbitan sertifikat-sertipikat yang dimaksud, artinya eksekusi tersebut dilakukan tidak sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.113/Pdt/2006/PT.Dps jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/Pdt/2007 ;-----

Bahwa...

17. Bahwa eksekusi tersebut tidak hanya terhadap sertifikat-sertipikat milik Tergugat II / Intervensi, akan tetapi juga terhadap tanah yang masih berbentuk pipil penetapan buku C.999, persil No. 105 luas 0,035 Ha (350 M2) jenis tanah darat, dan bukan merupakan jenis tanah sawah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.113/Pdt/2006/PT.Dps jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/Pdt/2007,yaitu persil No. 105 penetapan buku C No.963 luas 0,35 Ha (3.500 M2) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terhadap tanah pipil penetapan buku C.999, Persil No.105 ayds luas 0,035 Ha (350 M2) jenis tanah darat, yang dieksekusi atas dasar pipil penetapan buku C No.963 persil No.105 luas 0,35 Ha (3.500 M2) dengan jenis tanah sawah, maka hal tersebut telah terjadi kesalahan eksekusi yang sangat fatal akibatnya karena dari jenis dan luasnya saja sudah berbeda serta tidak termasuk obyek perkara, akan tetapi tetap dipaksakan untuk dilaksanakan eksekusi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.113/Pdt/2006/PT.Dps jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/Pdt/2007; -----

19. Bahwa Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangli juga telah mengeksekusi tanah darat Persil No.160 PKD/ayds, No.Buku Pendaftaran Huruf C. 999 atas nama I Karsa luas 0,070 Ha (700 M2) yang diatasnya terdapat bangunan rumah Bali komplit beserta Sanggah (Tempat suci/ ibadah) agama Hindu dan dibongkar rata dengan tanah yang bukan obyek sengketa, namun sengaja dieksekusi walaupun klien kami dan seluruh jajaran perangkat desa pekraman menolak dan mengajukan keberatan (Bukti T.II / Intervensi

3...

– 3,4), bantahan (Bukti T.II / Intervensi – 5) dan telah melakukan laporan polisi (Bukti T.II / Intervensi – 6) terhadap eksekusi tersebut (error in objecto). Oleh karenanya Eksekusi tersebut cacat hukum. ; -- Mohon Agar ilakukan Pemeriksaan Setempat ) ; -----

20. Bahwa atas kesalahan pelaksanaan eksekusi putusan No. 2/ Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005 sesuai dengan

Halaman 43 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Berita Acara Eksekusi No.2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN Bli tanggal 17 September 2008 dan Eksekusi Lanjutan pada tanggal 24 September 2008 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Lanjutan No. 2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli yang sengaja dilakukan oleh Kepala Panitera Pengadilan Negeri Bangli Sdr. I Wayan Pageh, SH.MH telah kami laporkan juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Sdr. I Wayan Pageh, Sh.MH didalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.2/Pen.Eks.Pdt./2005/PN.Bli tanggal 3 September 2008 ; (Bukti T.II / Intervensi-7) ; -----

21. Bahwa terhadap keberadaan kedelapan sertifikat tersebut di atas telah diakui kebenarannya sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli sebagaimana penjelasannya dalam surat No.570.61/456/Bgl tanggal 24 Oktober 2006 sebagai berikut :----

- a. Sertipikat Hak Milik No.111/Desa Cempaga terbit tanggal 10 Maret 1984 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil No.77 persil 41 ayds, kelas II luas 2.100 M2 terletak di Subak Sidembunut No.27a atas nama Nang Karsa ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik No.573/Desa Kawan terbit tanggal 24 Februari 1993 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil No.77...  
No.77 persil 67, kelas III luas 4.850 M2 terletak di Subak Sidembunut No.27a atas nama Nang Karsa ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No.574/Desa Kawan terbit tanggal 27 Februari 1993 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.77 persil 59, kelas III luas 2.430 M2 terletak di Subak

Sidembunut No.27a atas nama Nang Karsa ; -----

- d. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Kelurahan Bebalang terbit tanggal 18 Maret 1998 yang diterbitkan berdasarkan Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. D.26/18/D/BPN/Bgl tanggal 25 Maret 1996 letak tanah LC di Subak Aya seluas 872 M2 atas nama Nang Karsa ;-----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Kelurahan Bebalang terbit tanggal 18 Maret 1998 yang diterbitkan berdasarkan Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. D.26/18/D/BPN/Bgl tanggal 25 Maret 1996 letak tanah LC di Subak Aya seluas 860 M2 atas nama Nang Karsa ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No. 1653/Kelurahan Bebalang terbit tanggal 18 Maret 1998 yang diterbitkan berdasarkan Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. D.26/18/D/BPN/Bgl tanggal 25 Maret 1996 letak tanah LC di Subak Aya seluas 1268 M2 atas nama Nang Karsa ;-----
- g. Sertipikat Hak Milik No.949/Kelurahan Kawan terbit tanggal 27 Desember 2001 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil No.- persil No.-, kelas A 37 luas 3.350 M2 atas nama I Wayan Karsa ; -----

Sertipikat...

Halaman 45 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sertipikat Hak Milik No.950/Kelurahan Kawan terbit tanggal 27 Desember 2001 yang diterbitkan berdasarkan Konversi dari pipil No.- persil No.-, kelas A 37 luas 2.415 M2 atas nama I Wayan Karsa ; -----

(Mohon periksa Vide Bukti T. II / Intervensi – 2) ;-----

22. Bahwa begitu juga Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali telah mengakui kebenaran keberadaan kedelapan sertipikat tersebut sebagaimana pejnelasannya dalam surat No. 0075/18-51/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang menjelaskan bahwa : -----

- 1) Terhadap permohonan pembatalan sertipikat yang diajukan oleh I Made Sayang Darmada telah dilaksanakan gelar perkara internal pada tanggal 10 Nopember 2014 ;-----
- 2) Sesuai hasil gelar perkara disimpulkan bahwa dalam pasal 55 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.,3 Tahun 2011 secara yuridis teknis permohonan pembatalan yang diajukan oleh I Made Sayang Darmada belum dapat ditindaklanjuti, karena amar putusan pengadilan yang menjadi dasar permohonan pembatalan tidak ada menyebutkan sertipikat-sertipikat hak atas tanah dibatalkan, tidak mempunyai kekuatan hukum , atau tidak sah sehingga permohonan pembatalan dikembalikan untuk disempurnakan ; -----

(Mohon periksa vide bukti T. II / Intervensi -1); -----

23. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya permohonan pembatalan sertipikat tersebut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/

PN.Bli Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.

113...

113/Pdt/2006/PT.Dps Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/

Pdt/2007 tidak menyebut bidang tanah milik Tergugat II Intervensi

yaitu Sertipikat Hak Milik masing-masing No.111/Desa Cempaga,

No.573/Desa Kawan, 574/Desa Kawan, No.1649/Kelurahan

Bebalang, No. 1652/Kelurahan Bebalang, No.1653/Kelurahan

Bebalang, No.949/Kelurahan Kawan dan No. 950/Kelurahan Kawan

dinyatakan untukdiserahkan kepada I Made Sayang Darmade, atau

tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan atau

dibatalkan, maka hal tersebut membuktikan hak kepemilikan secara

perdata masih melekat pada diri pemegang haknya yaitu Tergugat

Intervensi, dan bukan milik Penggugat (I Made Sayang Darmade

alias Mangku Sayang Darmada) ; -----

24. Dari uraian tersebut di atas, terbukti Penggugat (I Made Sayang

Darmade alias Mangku Sayang Darmada) yang mengaku memiliki

tanah aquo tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung fakta, maka

gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II / Intervensi mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang

menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Halaman 47 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan eksekusi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2008 dan 24 September 2008 berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan...  
Pengadilan Negeri Bangli No.2/Pen.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli tertanggal 3 September 2008 dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan No.2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 17 September 2008 dan Berita Acara pelaksanaan Putusan Lanjutan No.2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 24 September 2008 adalah tidak sah dan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah sertifikat milik Tergugat II / Intervensi dan tanah pipil penetapan buku C No.105 luas 0,035 Ha(350 M2) jenis tanah darat AYDS serta tanah pipil penetapan buku C. No.160 luas 0,070 Ha (700 M2) jenis tanah darat PKD/AYDS ; -----
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2006/PT.Dps tanggal 05 Pebruari 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 tidak dapat dilaksanakan (Non eksekutabel) ; -----
4. Menyatakan Para Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah dan bangunan yang telah bersertipikat yaitu sertifikat Hak Milik No.111/Desa Cempaga, terbit pada tahun 1984, No.573/Desa Kawan, 574/Desa Kawan, yang terbit pada tahun 1993, No.1649/Kelurahan Bebalang, No. 1652/Kelurahan Bebalang, No.1653/Kelurahan Bebalang, yang terbit pada tahun 1998, No.949/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kawan dan No. 950/Kelurahan Kawan yang terbit pada tahun 2001, dan tanah pipil penetapan buku C.000, persil No.105 luas 0,035 Ha ( 350 M2) jenis tanah darat AYDS serta tanah pipil penetapan buku C.999, persil No. 160, luas 0,070 Ha (700 M2)

Jenis...

jenis tanah darat PKD/AYDS tetap dalam penguasaan Tergugat II Intervensi ; -----

5. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mengakui keberadaan sertifikat Hak Milik No.111/Desa Cempaga, terbit pada tahun 1984, sertifikat Hak Milik No.537/Desa Kawan, 574/Desa Kawan, yang terbit pada tahun 1993, No.1649/Kelurahan Bebalang, No. 1652/Kelurahan Bebalang, No.1653/Kelurahan Bebalang, yang terbit pada tahun 1998, dan No 949/Kelurahan Kawan dan sertifikat Hak Milik No.950/Kelurahan Kawan yang terbit pada tahun 2001, karena proses penerbitannya telah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku ; ----
6. Memerintahkan Tergugat untuk tetap tidak memproses pembatalan sertifikat Hak Milik No.111/DEsa Cempaga terbit pada tahun 1984, sertifikat Hak Milik No.537/Desa Kawan, 574/Desa Kawan, yang terbit pada tahun 1993, sertifikat Hak Milik No.1649/Kelurahan Bebalang, No. 1652/Kelurahan Bebalang, No.1653/Kelurahan Bebalang, yang terbit pada tahun 1998, dan No 949/Kelurahan Kawan dan sertifikat Hak Milik No. 950/Kelurahan Kawan yang terbit pada tahun 2001, sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh I Made Sayang Darmada, karena amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2006/PT.Dps Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/

Halaman 49 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2007, tidak menyebutkan sertifikat-sertipikat hak atas tanah dibatalkan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ; -----

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) ;-----

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau...

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang ditandai dengan P . 1 sampai dengan P . 15 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P . 1 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2005/PN.BLi tanggal 16 September

2005, ; -----

2. Bukti P . 2 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.

113 / PDT / 2006 / PT.DPS tanggal 05

Pebruari 2007 ; -----

3. Bukti P . 3 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi

Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No.1739 K/PDT/2007 tanggal 22

Januari 2008 ; -----

4. Bukti P . 4 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi

Putusan Peninjauan Kembali (PK)

Mahkamah...

Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.360 PK/Pdt./2009 tanggal 30

September 2009 ; -----

5. Bukti P . 5 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara

Pelaksanaan Putusan Nomor 2 /

BA.Eks.Pdt.G / 2005 / PN.Bli tanggal 17

September 2008; -----

6. Bukti P . 6 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi

Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.17/

PDT.Plw/2008/PN.Bli tanggal 4 Agustus

2009; -----

Halaman 51 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P . 7 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi  
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.  
6/PDT/2010/PT.DPS tanggal 8 April 2010;-
8. Bukti P . 8 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi  
Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia No.1071 K/PDT/2011 tanggal 11  
Agustus 2011;-----
9. Bukti P . 9 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya  
Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah, Buku Penetapan Huruf C No.69  
atas nama I Gilih alamat Br.Pule, Desa  
Subak Aya,No.25, Kecamatan Bangli,  
Kawedanan Pad. Yeh Sangsang Ulu  
Pakerisan, Kabupaten Bangli, Propinsi  
Bali, tanggal 4 Juli 1979;-----
10. Bukti P . 10 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya  
Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah...  
Daerah, Buku Penetapan Huruf C No.323  
atas nama I Tangkas Uleh, Alamat  
Br.Pule,Desa Subak Sidembunut,No.27a,  
Kecamatan Bangli, Kawedanan  
Pasedahan Yeh Melangit Bubuh,  
Kabupaten Bangli, Propinsi Bali tanggal 25  
April 1979 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P . 11 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya

Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No.139 atas nama I Gilih, Alamat Br.Pule, Desa Subak Sidembunut No. 27a, Kecamatan Bangli Kawedanan Pasedahan Yeh Melangit Bubuh Kabupaten Bangli Propinsi Bali, tanggal 7 Maret 1979; -----

12. Bukti P . 12 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya

Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 74 / 18-51 / I / 2015, tanggal 22 Januari 2015 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 111 / Desa Cempaga, 573, 574 / Ds Kawan, 1649,1652,1653 / Ds Bebalang an.Nang Karsa dan Hak Milik No.949,950 / Ds Kawan an. I Wayan Karsa, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli;--

Bukti P . 13...

13. Bukti P . 13 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya

Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli nomor 64/13-51.06/ II/2015, tanggal 9 Pebruari 2015, perihal Pengembalian Berkas Permohonan

Halaman 53 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.111/

Desa Cempaga, 573, 574/Desa Kawan,

1649,1652,1653/Desa Bebalang, an.Nang

Karsa, dan SHM No. 949,950/Desa Kawan

an. I Wayan Karsa, ditujukan kepada Sdr.I

Made Sayang Darmada, Lingkungan/

Br.Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan /

Kabupaten Bangli ;-----

14. Bukti P . 14 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari

Kuasa Hukum I Made Sayang Darmada

(Ngakan KOMPIANG Dirga, SH., dkk)

Nomor: 09/ADV/DRG/VIII/2015 tertanggal

5 Agustus 2015, Perihal Mohon

Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan

dalam proses pembatalan sertipikat sesuai

dengan surat Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bangli Nomor 64/13-51.06/

II/2015 tertanggal 9 Februari 2015 ;-----

15. Bukti P . 15 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bangli Nomor 665/13-51.06/VIII/2015,

tanggal 12 Agustus 2015, perihal : Mohon

Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan

Dalam...

dalam Proses Pembatalan Sertipikat

sesuai dengan Surat Kepala Kantor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor

64/13-51.06/II/2015 tertanggal 09 Pebruari

2015 ; -----

Menimbang, bahwa pada sengketa ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan diberi tanda T. 1 sampai dengan T .33 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T. 1 : Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah SHM No. 573, An Nang Karsa, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 24-2-1993, Gambar Situasi tanggal 26-12-1992, No.1582/1992 Luas 4850 M2 ; -----
2. Bukti T.2 : Fotocopy Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah SHM No.574 An Nang Karsa, Desa Kawan, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli, tanggal 27-2-1993, Gambar Situasi tanggal 26-12-1992, No. 1580/1992, Luas 2430 M2; -----
3. Bukti T.3 : Fotocopy Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah SHM No.949,An I Wayan Karsa , Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten...

Halaman 55 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, tanggal 27-12-2001,

Surat Ukur tanggal 16-10-2001, No.188/

Kawan/2001, Luas 3350 m2; -----

4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah SHM No.950 an. I Wayan Karsa, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 27-12-2001, Surat Ukur tanggal 16-10-2001, No.187/Kawan/2001, Luas 2415 m2 ; -----

5. Bukti T.5 : Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah SHM No.1649, An Nang Karsa, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 18 Maret 1998, Gambar Situasi tanggal 16-3-1998 , No. 181 / 1998 , Luas 872 m2 ;-----

6. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah SHM No.1652, An Nang Karsa, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 18 Maret 1998, Gambar Situasi tanggal 16-3-1998, No. 184/1998, Luas 860 m2; -----

7. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah SHM No.1653 An Nang Karsa, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 18 Maret 1998, Gambar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 16-3-1998, No. 185/1998,

Luas 1268 m2 ; -----

Bukti T.8...

8. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah SHM No.111, An Nang Karsa, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 10 Maret 1984, Surat Ukur Sementara No.4014/Bgl/1984, tanggal 10 Maret 1984, Luas 2100 m2; -----

9. Bukti T.9 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli kepada Sdr I Made Sayang Darmada, Lingkungan / Br.Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan/Kabupaten Bangli, tanggal 9 Februari 2015, No.64/13-51.06/II/2015, perihal Pengembalian berkas Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.111/ Desa Cempaga, 573, 574/Desa Kawan, 1649, 1652, 1653/Desa Bebalang, an Nang Karsa dan SHM No. 949, 950/ Desa Kawan an. I Wayan Karsa;-----

10. Bukti T.10 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 22 Januari 2015, No.74/18-51/I/2015, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli,

Halaman 57 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal                      Pengembalian                      Berkas

Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak

Milik No.111/Desa Cempaga, 573, 574/Ds.

Kawan,                      1649,                      1652,

1653...

1653/Ds.Bebalang an. Nang Karsa dan

Hak Milik No. 949, 950 / Desa Kawan

atasnama I Wayan Karsa ; -----

11.      Bukti      T.      11                      :      Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ukur

No.      187/Kawan/2001,      Desa      Kawan,

Kecamatan/Kabupaten Bangli, luas 2415

M2, tanggal 16-10-2001;-----

12.      Bukti      T.      12                      :      Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ukur

No. 188 / Kawan / 2001, Desa Kawan,

Kecamatan/ Kabupaten Bangli, luas 3350

m2, tanggal 16-10-2001; -----

13.      Bukti      T.      13                      :      Fotocopy sesuai dengan asli Gambar

Situasi No. 1580/1992, Desa Kawan,

Kecamatan/Kabupaten Bangli,luas 2430

m2, tanggal 26-12-1992;-----

14.      Bukti      T.      14                      :      Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ukur

Sementara No. 4014/Bgl/1984, Desa

Cempaga, Kecamatan Bangli,Kabupaten

Daerah Tingkat II Bangli, Propinsi Daerah

Tingkat I Bali, luas 2100 m2, tanggal 10

Maret 1984 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T. 15 : Fotocopy sesuai dengan asli Gambar

Situasi No. 185 / 1998, Kelurahan  
Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bangli, Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali, luas 1268 m2, tanggal  
16-3-1998; -----

Bukti T. 16...

16. Bukti T. 16 : Fotocopy sesuai dengan asli Gambar

Situasi No. 184/1998, Kelurahan  
Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bangli, Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali, luas 860 m2, tanggal  
16-3-1998 ; -----

17. Bukti T. 17 : Fotocopy sesuai dengan asli Gambar

Situasi No. 181/1998, Kelurahan  
Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bangli, Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali, luas 872 m2, tanggal  
16-3-1998; -----

18. Bukti T. 18 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya

Gambar Situasi No. 1582/1992, Kelurahan  
Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Daerah Tk.II Bangli, Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali, luas 4850 m2, tanggal  
26-12-1992 ; -----

Halaman 59 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T. 19 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Permohonan Pembatalan Sertipikat dari  
Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali  
melalui Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bangli tanggal 25 Juli 2012;-----

20. Bukti T.20 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli  
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal

23...

23 April 2014 Nomor: 281/13-51.06/  
IV/2014 perihal Permohonan Pembatalan  
Sertipikat Hak Milik No.111/Ds.Cempaga,  
573, 574/Ds Kawan, 1649, 1652, 1653/  
Ds.Bebalang an : Nang Karsa dan Hak  
Milik No.949, 950/Ds.Kawan an : I Wayan  
Karsa; -----

21. Bukti T.21 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara  
Pelaksanaan Gelar Perkara Nomor : 1747/  
BA-51.600/XII/2014, perihal Permohonan  
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor  
111/Desa Cempaga, Sertipikat Hak Milik  
Nomor 573/Kawan, Sertipikat Hak Milik  
Nomor 574/Kawan Masing-Masing Atas  
Nama Nang Karsa, Sertipikat Hak Milik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 949 / Kawan, Sertipikat Hak Milik

Nomor 950/Kawan Masing-Masing Atas

Nama I Wayan Karsa, Sertipikat Hak Milik

Nomor 1649/Bebalang, Sertipikat Hak Milik

Nomor 1652, Dan Sertipikat Hak Milik

Nomor 1653/Bebalang Masing-Masing

Atas Nama Nang Karsa Berdasarkan

Putusan Pengadilan Yang Telah

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

antara I Made Sayang Darmada melawan

Nang Karsa dan I Wayan Karsa, No

Reg. Kasus :

29...

29/Pbt/18-51/IX/2014 tanggal 10 Desember

2014; -----

22. Bukti T.22 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

kepada Penggugat Nomor: 665/13-51. 06/

VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015,

Perihal Mohon Pemberitahuan

Kekurangan Kelengkapan dalam Proses

Pembatalan Sertipikat Sesuai Dengan

Surat Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bangli Nomor: 64/13-51.06/

II/2015 tertanggal 09 Februari 2015;-----

Halaman 61 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.23

: Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Perintah Penanganan Kasus Pertanahan

Nomor : 63/KEP-51.06/1/III/2014, Tanah

Seluas Kurang Lebih : 1,5 HA Yang

terletak di Desa Cempaga, Desa Kawan,

Desa Bebalang, Kecamatan Bangli,

Kabupaten Bangli antara I Made Sayang

Darmada Melawan Nang Karsa dan I

Wayan Karsa, tanggal 21 Maret 2014 oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bangli ; -----

24. Bukti T.24

: Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Perintah Tugas Nomor : 149/ST-51.06/

III/2014, tanggal 21 Maret 2014 oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bangli; -----

Bukti T.25...

25. Bukti T.25

: Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara

Penelitian Lapang Nomor : 02/002.51-06/

III/2014, tanggal 24 Maret 2014, oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

Provinsi Bali; -----

26. Bukti T.26

: Fotocopy sesuai dengan asli Undangan

Gelar Kasus Pertanahan Nomor :

200/002-51.06/III/2014, tanggal 21 Maret

2014 perihal Undangan Gelar Kasus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dengan Obyek Sertipikat Hak

Milik No.111/Cempaga, No.573/Kawan,

No. 574/Kawan, No. 1649/Bebalang, No.

1652/Bebalang, No.1653/Bebalang

masing-masing an. Nang Karsa dan

No.949/Kawan, No. 950/Kawan masing-

masing an.I Wayan Karsa, oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli ; ----

27. Bukti T.27 : Fotocopy sesuai dengan asli Daftar Hadir  
Gelar Perkara I Made Sayang Darmada,  
Rabu, tanggal 2 April 2014 ; -----

28. Bukti T.28 : Fotocopy sesuai dengan asli Notulen Gelar  
Perkara Nomor : 02/002.51.06/IV/2014  
Obyek Tanah Seluas Kurang Lebih  
1,5,Hektar Terletak di Desa Cempaga,  
Desa Kawan, Desa Bebalang, Kecamatan  
Bangli, Kabupaten Bangli Antara Pihak I  
Made Sayang Darmada Melawan Nang  
Karsa...

Karsa dan I Wayan Karsa, tanggal 2 April  
2014, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Bangli Provinsi Bali; -----

29. Bukti T.29 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara  
Pelaksanaan Gelar Perkara Nomor :  
03/002-57.06/IV/2014 Obyek Tanah

Halaman 63 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas Kurang Lebih 1,5, Hektar Terletak  
Di Desa Cempaga, Desa Kawan, Desa  
Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Bangli Antara Pihak I Made Sayang  
Darmada Melawan Nang Karsa dan I  
Wayan Karsa, tanggal 2 April 2014, oleh  
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli  
Provinsi Bali; -----

30. Bukti T.30 : Fotocopy sesuai dengan asli Risalah  
Pengolahan Data (RPD) Kasus  
Pertanahan Obyek Tanah Seluas Kurang  
Lebih 1,5 Hektar Terletak di Desa  
Cempaga, Desa Kawan, Desa Bebalang,  
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli  
Antara Pihak I Made Sayang Darmada  
Melawan Nang Karsa dan I Wayan Karsa,  
tanggal 7 April 2014, oleh Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bangli Provinsi  
Bali; -----

31. Bukti T.31 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat  
Pernyataan dari I Made Sayang Darmada  
Tanggal...  
tanggal 20 Maret 2014, tentang tanah  
sengketa dengan SHM No.111 / Desa  
Cempaga atas nama Nang Karsa ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.32 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Pernyataan dari I Made Sayang Darmada tanggal 20 Maret 2014, tentang tanah sengketa dengan SHM No.573, 574/ Desa Kawan atas nama Nang Karsa, dan SHM No. 949, 950 / Desa Kawan atas nama I Wayan Karsa ; -----

33. Bukti T.33 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari I Made Sayang Darmada tanggal 20 Maret 2014, tentang tanah sengketa dengan SHM No.1649,1652 dan 1653 / Desa Bebalang atas nama Nang Karsa; -----

Menimbang, bahwa pada sengketa ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan diberi tanda T. II / INT – 1 sampai dengan T. II / INT – 24 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti T. II / INT - 1 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0075/18-51/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, perihal

Mohon...

Halaman 65 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Jawaban Atas Surat kami No.18.1,  
SHA.08.2014 tanggal 18 Agustus 2014  
dan No.18.1.SHA.10.2014 tanggal 20  
Oktober 2014 serta tambahan informasi  
keberatan kami atas Permohonan  
Pembatalan Sertipikat yang diajukan oleh  
I Made Sayang Darmada; -----

2. Bukti T. II / INT - 2 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli  
Nomor : 570.61/456/Bgl tanggal 23  
Oktober 2008 perihal Mohon Penjelasan  
Tentang Status Kondisi Surat SHM  
No.111, 573, 574, 1649, 1652, 1653, 949  
dan 950; -----

3. Bukti T. II / INT - 3 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.2/  
Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September  
2005;-----

4. Bukti T. II / INT - 4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli  
Nomor: 158/P-51.06/IV/2010 tanggal 23  
April 2010 perihal Permohonan  
Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 111,  
573, 574, 1649, 1652, 1653 atas nama  
Nang Karsa No. 949, 950 atas nama I  
Wayan Karsa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T. II / INT - 5 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya  
Surat Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan...  
Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor :  
2692 / 18-51/VII / 2010 tanggal 16 Juli  
2010 perihal Permohonan Pembatalan  
Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 111, 573,  
574, 1649, 1652, 1653 atas nama Nang  
Karsa dan SHM No. 949, 950 atas nama I  
Wayan Karsa; -----
6. Bukti T. II / INT - 6 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli  
Nomor : 348/13-51.06 / VIII / 2010  
tanggal 3 Agustus 2010 perihal  
Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak  
Milik No.111, 573, 574, 1649, 1652, 1653,  
atas nama Nang Karsa, No 949 , 950  
atas nama I Wayan Karsa; -----
7. Bukti T. II / INT -7 : Fotocopy sesuai dengan salinan resmi  
Penetapan No. 2 / Pen.Eks.Pdt /2005/  
PN.Bli tanggal 3 September 2008 oleh  
Ketua Pengadilan Negeri Bangli;-----
8. Bukti T. II / INT -7A : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara  
Pelaksanaan Putusan No.2/  
BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 17  
September 2008;-----

Halaman 67 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T. II / INT -8 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Putusan Lanjutan Nomor 2/ BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli, tanggal 24 September 2008 ;-----

Bukti T. II / INT -9...

10. Bukti T. II / INT -9 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. I Karsa dari Br.Pule, No.Buku Pendaftaran Huruf C.999 Desa Bangli No.61/58 Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Nusa Tenggara dikeluarkan pada tanggal 24-6-1957; -----

11. Bukti T. II / INT -9A : Fotocopy sesuai dengan asli sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2014 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014, NOP : 51.06.020.004.013-0062.0 atas nama Bapa Wijana; -----

12. Bukti T. II / INT -9B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, NOP : 51.06.020.004.013-0062.0, atas nama Bapa Wijana; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T. II / INT -9C : Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan tahun 2012 dan Surat

Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012,

NOP : 51.06.020.004.013-0062.0, atas

nama Bapa Wijana; -----

Bukti T. II / INT -9D...

14. Bukti T. II / INT -9D : Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan tahun 2011 dan Surat

Tanda Terima Setoran ( STTS ) tahun

2011, N O P 51.06.020.004.013-0062.0

atas nama Bapa Wijana;-----

15. Bukti T. II / INT -9E : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda

Terima Setoran (STTS) tahun 2009 dan

2010, NOP : 51.06.020.004.013-0062.0

atas nama Bapa Wijana; -----

16. Bukti T. II / INT -9F : Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi dan Bangunan tahun 2008 dan Surat

Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008,

NOP : 51.06.020.004.013-0062.0, atas

nama Bapa Wijana ; -----

17. Bukti T. II / INT -9G : Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi dan Bangunan tahun 1992 dan Surat

Halaman 69 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992,

No. SPPT : 1-0507-11-00999 atas nama I

Karsa, Br.Pule; -----

18. Bukti T. II / INT -10 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama I Karsa dari Banjar Pule No.Buku Pendaftaran Huruf C.999 Desa Bangli No. 61/58, Distrik/Kecamatan Bangli, Swapradja / Kawedanan Bangli, Kabupaten... Kabupaten Bali, Propinsi Nusa Tenggara tertanggal dikeluarkan pada tanggal 24-6-1957 ; -----

19. Bukti T. II / INT -10A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), tahun 2014, NOP: 51. 06.020.004.013-0060.0, atas nama Bapa Wijana/PKD ; -----

20. Bukti T. II / INT -10B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, NOP : 51. 06.020.004.013-0060.0, atas nama Bapa Wijana/PKD; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T. II / INT -10C : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) tahun 2012, N O P 51.06.020.004.013-0060.0, atas nama Bapa Wijana/PKD; -----
22. Bukti T. II / INT -10D : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) tahun 2011, N O P: 51.06.020.004.013-0060.0, atas nama Bapa Wijana/PKD;-----  
Bukti T. II / INT -10E...
23. Bukti T. II / INT -10E : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 dan 2010, NOP: 51. 06.020.004.013-0060.0, atas nama Bapa Wijana/PKD;-----
24. Bukti T. II / INT -10F : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008, NOP : 51. 06.020.004.013-0060.0, atas nama Bapa Wijana/PKD; -----
25. Bukti T. II / INT -10G : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 dan Surat

Halaman 71 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1993,

No SPPT : 1-0507-11-00835/00999, atas

nama I Karsa;-----

26. Bukti T. II / INT - 11 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.111/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 10 Maret 1984, Surat Ukur Sementara No.484/Bg/1984 tanggal 10 Maret 1984, Luas 2100 M2, atas nama Nang Karsa; -----

27. Bukti T. II / INT - 11A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014...

2014 dan 2015 atas nama I Pugeleg, Br.Pule, NOP : 51. 06. 020.004.010-0027.0;-----

28. Bukti T. II / INT - 12 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.573/Desa Kawan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tanggal 24 Pebruari 1993, Gambar Situasi No. 1582/1992, tanggal 26 Desember 1992, Luas 4850 M2 atas nama Nang Karsa; ----

29. Bukti T. II / INT - 12A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014,

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

tahun 2014 dan 2015 atas nama Nang

Karsa, Br.Pule, NOP : 51. 06.

020.004.029-0005.0;-----

30. Bukti T. II / INT - 13 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.574/Desa Kawan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 27 Pebruari 1993, Gambar Situasi, tanggal 26 Desember 1992, No.1580/1992, Luas 1430 M2 atas nama Nang Karsa; -----

31. Bukti T. II / INT - 13A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014 dan 2015 atas nama I Pugeleg, Br.Pule, NOP : 51.06.020.004.029-0024.0;

Bukti T. II / INT - 13B...

32. Bukti T. II / INT - 13B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014, dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014 atas nama I Pugeleg, NOP : 51.06.020.004.010-0028.0; -----

33. Bukti T. II / INT - 14 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.1649/ Desa / Kelurahan

Halaman 73 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebalang Kecamatan Bangli, Kabupaten

Bangli tanggal 18 Maret 1998, Gambar

Situasi, tanggal 16 Maret 1998, No.

181/1998, Luas 872 m2 atas nama Nang

Karsa ; -----

34. Bukti T. II / INT – 14A: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Setoran

Pajak Daerah ( SSPD ) tahun 2015 atas

nama Nang Karsa, Br. Pule, NOP :

510602000300300100; -----

35. Bukti T. II / INT – 14B: Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun

2013 dan Surat Tanda Terima Setoran

(STTS) tahun 2013, NOP :

51.06.020.003.003-0010.0, atas nama

Nang Karsa; -----

36. Bukti T. II / INT – 15 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat

Hak Milik No 1652 / Desa / Kelurahan

Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten

Bangli tanggal 18 Maret 1998, Gambar

Situasi...

Situasi, tanggal 16 Maret 1998,

No.184/1998, Luas 860 M2, atas nama

Nang Karsa; -----

37. Bukti T. II / INT – 15A: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Setoran

Pajak Daerah ( SSPD ) tahun 2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nang Karsa, Br.Pule NOP :

51.06.020.003.003-0015.0; -----

38. Bukti T. II / INT – 15B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 atas nama Nang Karsa, NOP : 51.06.020.003.003-0015.0; --

39. Bukti T. II / INT – 16 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 1653 / Desa / Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tanggal 18 Maret 1998, Gambar Situasi, tanggal 16 Maret 1998, No.185/1998, Luas 1268 m2, atas nama Nang Karsa; -----

40. Bukti T. II / INT – 16A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015 atas nama Nang Karsa, Br. Pule, NOP : 510602000300300160 ; -----

41. Bukti T. II / INT – 16B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013...  
2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 atas nama Nang Karsa, NOP : 51.06.020.003.003-0016.0; --

Halaman 75 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T. II / INT – 17 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat

Hak Milik No.949 / Desa / Kelurahan  
Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Bangli, tanggal 27 Desember 2001, Surat  
Ukur tanggal 16 Oktober 2001, No.188/  
Kawan/2001, luas 3350 m2, atas nama I  
Wayan Karsa; -----

43. Bukti T. II / INT – 17A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda

Pendaftaran Sementara Tanah Milik  
Indonesia atas nama I Karsa dari Br. Pule,  
No.Buku Pendaftaran Huruf C.383 , Subak  
Sidembunut No. 27a, Pasedahan Yeh  
Melangit/Bubuh,Swapraja/

KawedananBangli,Daerah/Kabupaten Bali,  
Propinsi Nusa Tenggara tanggal  
13-6-1957; -----

44. Bukti T. II / INT – 17B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan ( S P P T P B B )  
tahun 2014 dan Setoran Pajak Daerah  
(SSPD) tahun 2014 dan 2015 atas nama  
I Wayan Karsa, Br. Pule, N O P :  
51.06.020.004.011-0062.0 ;-----

45. Bukti T. II / INT – 18 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat

Hak Milik No.950 / Desa / Kelurahan  
Kawan Kecamatan Bangli, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli...

Bangli, Propinsi Bali tanggal 27 Desember 2001, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2001, No.187/Kawan/2001, luas 2415 m2 atas nama I Wayan Karsa ;-----

46. Bukti T. II / INT – 18A: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama I Karsa dari Br Pule, No.Buku Pendaftaran Huruf C.383, Subak Sidembunut No. 273, Pasedahan Yeh Melangit / Bubuh, Swapraja / Kawedanan Bangli, Daerah / Kabupaten Bali, Propinsi Nusa Tenggara tanggal 13-6-1957; -----

47. Bukti T. II / INT – 18B: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014 dan 2015 atas nama I Wayan Karsa, Br. Pule, NOP: 51.06.020.004.011-0063.0 ; -----

48. Bukti T. II / INT – 19 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya Surat dari Krama Adat Banjar Adat Pule Desa Adat Kawan, Kecamatan Bangli, di Bangli tanggal 27 Agustus 2008 ;-----

49. Bukti T. II / INT –20 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya Surat dari Krama Adat Banjar Adat Pule

Halaman 77 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat Kawan Kecamatan/Kabupaten

Bangli kepada Ketua Pengadilan Negeri

Bangli Nomor : Khusus 01/XI/2008 tanggal

20...

20 Nopember 2008 perihal : Keberatan

Atas Tereksekusinya Tanah AJDS Persil

No.105 dan Tanah PKD Persil No.160

Milik Krama Adat Banjar Adat Pule Desa

Adat Kawan, Kecamatan/Kabupaten

Bangli; -----

50. Bukti T. II / INT -21 : Fotocopy sesuai dengan pengesahan

Surat dari I Karsa kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bangli tanggal 7

Februari 2009 Nomor : 01/SB-TK/II/2009

perihal Bantahan terhadap Isi Berita Acara

Pelaksanaan Putusan Lanjutan NO : 2 /

BA.EKS.PDT.G / 2005 / PN. BLI. No :

W24-U8/1169/HT.04.10/XII/2008 Bangli 10

Desember 2008 Yang Tidak Benar, Tidak

Jujur Dan Tidak Adil, Mohon Dilakukan

Tindakan Koreksi Dan Hasilnya

Disampaikan Kepada Semua Pihak Yang

Bersangkutan ; -----

51. Bukti T. II / INT -22 : Fotocopy sesuai dengan asli kuitansi Surat

Kuasa untuk Membayar (SKUM) untuk

panjar gugatan Nomor 8 / Pdt.G / 2016 /

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bli tanggal 18 Januari 2016 dan Surat  
Gugatan Perdata dari I Wayan Karsa, dkk  
kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli  
tertanggal 9 Januari 2016, yang  
didaftarkan di PN Bangli tanggal 18  
Januari...

Januari 2016, Register Nomor 8 / Pdt.G /  
2016 / PN.Bli ;-----

52. Bukti T. II / INT -23 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari  
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar kepada  
Ketua Ombudsman RI tanggal 4 Februari  
2016 Nomor: W24.U/448/KP.05.3/2/2016,  
perihal Permintaan Klarifikasi terkait  
Tindak Lanjut laporan atas nama Sdr.  
Suharsyah;-----

53. Bukti T. II / INT -24 : Fotocopy sesuai dengan fotocopynya  
Penetapan Perkara Nomor 13/G/2015/  
PTUN.Dps tanggal 18 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya  
Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi,  
MANGKU SIRA, I DEWA AGUNG PUTU PURNAMA, S.STP, dan F. TUGAS  
DWI PADMA, S.H.;

Saksi Pertama MANGKU SIRA, dibawah sumpah menerangkan yang pada  
pokoknya sebagai berikut ; -----

Halaman 79 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi yang membuat dan menandatangani surat Surat dari Krama Adat Banjar Adat Pule Desa Adat Kawan, Kecamatan Bangli (bukti T II / INT.19), yang intinya berkeberatan dengan eksekusi tersebut karena pada Putusan disebutkan adalah tanah sawah sedangkan pada kenyataannya tanah tersebut adalah tanah pekarangan desa (PKD) ;-----
- Bahwa, Saksi mengajukan keberatan itu berkedudukan sebagai Kelian Adat bukan pribadi ;  
-----
- Bahwa, saksi lahir tahun 1945 dan setahu saksi tanah tersebut belum  
Pernah...  
pernah menjadi tanah sawah melainkan tanah pekarangan yang dimiliki oleh desa ; -----
- Bahwa, kondisi tanah tersebut pada saat eksekusi dilaksanakan adalah tanah perumahan yang lengkap dengan bangunan bali seperti gedong, bale dangin, bale dauh dan sanggah ( tempat suci ) ;  
-----
- Bahwa, surat keberatan tersebut saksi teruskan kepada Kepala Lingkungan yang kemudian diteruskan kepada Pengadilan;  
-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada sertifikat terhadap tanah tersebut;-
- Bahwa, setahu saksi I Wayan Wijana dan I Wayan Karsa tinggal di tanah tersebut sudah sejak  
dulu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi I Wayan Wijana dan I Wayan Karsa tinggal disana karena penunjukan dari desa dengan kewajiban untuk ngayah dan mengurus tanah tersebut serta tidak melanggar adat yang berlaku ;-----
- Bahwa, setahu saksi yang tinggal sekarang disana adalah orang lain, nama panggilannya I Wayan Dapdap anak dari Sayang Darmada ;-----
- Bahwa, I Wayan Dapdap anak dari Sayang Darmada tinggal disana tidak berdasarkan rapat adat, bisa-bisanya sendiri saja ;-----
- Bahwa, saksi saat membuat surat keberatan atas inisiatif sendiri, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Kelian Adat karena tanah tersebut adalah tanah pkd. Kemudian saksi berembuk antar pimpinan adat yang terdiri dari I Made Sukarma (penyarikan), Nyoman Suarta (pecatu/bendahara), Muliarta (pembantu penyarikan, Nengah Wijana (pembantu Kelian Adat) dan kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil musyawarah kami keberatan terhadap dieksekusinya tanah PKD tersebut kemudian melaporkan kepada Kepala Lingkungan dan selanjutnya dikirim ke Pengadilan ;

-----

Bahwa...

- Bahwa, tidak ada notulen pada saat musyawarah/rembuk antar pimpinan desa tersebut dilakukan, dan saat itu saksi menjabat sebagai Kelian Adat dan bukan Kelian Subak;-----

Halaman 81 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kelian Adat lebih kurang 20 tahun sampai \_\_\_\_\_ tahun 2008 ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah berperkara di Pengadilan Negeri Bangli, dalam perkara tersebut saksi tidak menjadi saksi ;-----
- Bahwa, surat keberatan yang saksi buat tersebut atas inisiatif sendiri bukan dari permintaan siapa-siapa dengan alasan karena tanah tersebut adalah tanah pekarangan desa ;-----
- Bahwa saksi tidak mendapat mandat dari masyarakat desa adat. Tapi itu adalah menurut keyakinan sendiri. ;  
-----
- Bahwa, saksi membuat surat keberatan atas tanah yang akan dieksekusi sekitar seminggu sebelum eksekusi dilaksanakan, adalah sesuai informasi dari I Wayan Wijana (anak dari I Wayan Karsa) yang menginformasikan bahwa tanah pekarangannya yang merupakan tanah PKD akan dieksekusi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana I Wayan Karsa memperoleh tanah PKD tersebut;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dieksekusi tersebut sudah bersertipikat, dan tidak mengetahui berapa luas tanah PKD tersebut, dan tidak ada data di desa yang mana saja termasuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah

PKD ;-----

-----

- Bahwa, tidak ada catatan tentang luas dan siapa saja yang menempati tanah-tanah PKD di desa. Batas-batasnya juga tidak ada. Cuma gambaran siapa sebelah kanan dan siapa sebelah kirinya saja ; -----

Saksi...

Saksi Kedua I DEWA AGUNG PUTU PURNAMA, S.STP, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa, saat pelaksanaan eksekusi tanah dari Pengadilan Negeri Bangli, Saksi menjabat sebagai Lurah Desa Kawan ;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Desa Kawan sejak 19 Januari 2006 sampai dengan Juli 2010 ;-----
- Bahwa, Saksi memfasilitasi tempat pembacaan berita acara pelaksanaan tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui saat pelaksanaan eksekusi Bapak Sayang Darmada menghadiri pelaksanaan eksekusi tersebut ;-----
- Bahwa, Pelaksanaan eksekusi berlangsung dua kali, pada tanggal 17 dan 24 September 2008, dikedua pelaksanaan eksekusi tersebut Saksi menghadiri ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui saat pelaksanaan eksekusi ada bangunan rumah tinggal yang dibongkar, antara lain bangunan bale dan merajan yang terletak dilingkungan Banjar Pule ;-----

Halaman 83 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Bapak Sayang Darmada mengajukan upaya perdamaian kepada Termohon Eksekusi, namun permohonan perdamaian tersebut ditolak oleh Termohon Eksekusi sehingga terjadilah eksekusi ;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui status tanah yang dieksekusi apakah berstatus tanah adat atau tanah pribadi ;-----
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui diatas tanah yang dieksekusi sudah terbit sertipikat atau belum ;-----
- Bahwa, saat dilaksanakan eksekusi tidak terjadi perlawanan maupun kerusuhan ;-----

Bahwa...

- Bahwa, saat dilaksanakan eksekusi yang hadir antara lain petugas dari Pengadilan Negeri Bangli, para pihak baik Pemohon maupun Termohon Eksekusi, aparat Kepolisian, serta aparat desa ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui kurang lebih ada 3 (tiga) lokasi yang dieksekusi, yaitu rumah, daerah Tegallalang, dan sawah namun Saksi lupa nama daerahnya, jarak masing-masing lokasi kurang lebih 4-5 Km;--

Saksi Ketiga F. TUGAS DWI PADMA S.H. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa, Saksi adalah pimpinan gelar perkara pembatalan sertipikat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali, berdasarkan Berita Acara Gelar Perkara Tanggal 10 Desember 2014 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar pelaksanaan gelar perkara tersebut adalah Surat pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tanggal 23 April 2014, dan surat dari I Made Sayang Darmada tanggal 25 Juli 2012 perihal permohonan pembatalan sertipikat ;-----
- Bahwa , sertipikat yang dimohonkan pembatalan adalah, SHM No.111/Cempaga atas nama Nang Karsa, SHM No.573/Kawan atas nama Nang Karsa, SHM No. 574/Kawan atas nama Nang Karsa, SHM No. 949/Kawan atas nama I Wayan Karsa, SHM No.950/Kawan atas nama I Wayan Karsa, SHM No. 1649/Bebalang atas nama Nang Karsa, SHM No. 1652/Bebalang atas nama Nang Karsa, SHM No. 1653/Bebalang atas nama Nang Karsa ;-----
- Bahwa, yang hadir dalam gelar perkara tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, para Kepala Bidang yang diwakili Kasinya, Kasi dan Kasubdi Sengketa dan konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Bangli ; -----
- Bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli hadir dalam  
Pelaksanaan...  
pelaksanaan gelar perkara sebagai penyaji, dan memaparkan kasus SHM yang dimohonkan pembatalan ;-----
- Bahwa, hasil gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara menyampaikan alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat berbeda dengan objek sengketa di Pengadilan Negari, dan ada SHM yang dimohonkan pembatalan merupakan tanah Ayahan Desa (AYDS) ;

Halaman 85 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, identitas tanah yang berbeda adalah objek dalam putusan Pengadilan Negeri adalah tanah milik adat, sedang dalam permohonan pembatalan menyebutkan tanah hak milik ;-----
- Bahwa, yang menjadi kesimpulan gelar perkara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali adalah permohonan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli karena tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pembatalan, karena setelah dilakukan penelitian data administratif dan data yuridis objek gugatan dalam putusan di Pengadilan Negeri berupa tanah milik adat, sedangkan yang dimohonkan pembatalan berupa sertifikat hak atas tanah, sehingga terdapat perbedaan identitas tanah dalam objek gugatan di Pengadilan Negeri, dengan identitas tanah yang tercantum di sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan pembatalan ;-----
- Bahwa, berdasarkan kesimpulan dalam gelar perkara tersebut, berkas permohonan dikembalikan dan dianggap tidak tercatat lagi dalam register;-----
- Bahwa, berkas pengembalian permohonan pembatalan oleh I Made Sayang Darmada, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011, secara teknis yuridis permohonan pembatalan tersebut belum bisa ditindak lanjuti karena amar putusan Pengadilan Negeri yang menjadi

Dasar...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar permohonan pembatalan tidak ada menyebutkan sertifikat hak atas tanah yang dibatalkan ;-----

- Bahwa, saat gelar perkara pipil-pipil yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri disandingkan dengan kedelapan SHM, dan hasilnya pipil yang menjadi dasar terbitnya kedelapan SHM yang dimohonkan pembatalan berbeda dengan yang ada di putusan Pengadilan Negeri ;---

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 April 2016;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Cempaga, Tertanggal 10 Maret 1984, Luas 2100 M2, A.n. Nang Karsa, Surat Ukur No. 404/Bgl/1984, Tgl. 10 Maret 1984 ; (Bukti Surat P.1) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 573 /Desa Kawan, Tertanggal 26 Desember 1992, Luas 4850 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 1582/1992, Tgl. 26-12-1992; (Bukti Surat P.2) ;-----

Halaman 87 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 574 /Desa Kawan, Tertanggal 26 Desember

1992...

1992, Luas 2430 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 1580/1992,

Tgl. 26-12-1992; (Bukti Surat P.3) ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 1649/Bebalang, Tertanggal 18 Maret 1998, Luas

872 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 181/1998, Tgl. 16-3-1998 ;

(Bukti Surat P.4) ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 1652/Bebalang, Tertanggal 18 Maret 1998, Luas

860 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 184/1998, Tgl. 16-3-1998 ;

(Bukti Surat P.5) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 1653/Bebalang, Tertanggal 18 Maret 1998, Luas

1268 M2, A.n. Nang Karsa, Gambar Situasi No. 185/1998, Tgl. 16-3-1998

(Bukti Surat P.6) ;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 949/Desa Kawan, Tertanggal 27 Desember

2001, Luas 3350 M2, A.n. I Wayan Karsa, Surat Ukur No. 188/

Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ; (Bukti Surat P.7) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Desa Kawan, Tertanggal 27 Desember

2001, Luas 2415 M2, A.n. I Wayan Karsa, Surat Ukur No. 187/

Kawan/2001, Tgl. 16-10-2001 ; (Bukti Surat P.8) ;-----

Selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah

mengajukan Jawaban tertanggal 22 Desember 2015 dan Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam Jawabannya

tertanggal 21 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya masing-masing,

Penggugat di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.1. sampai dengan P.15, namun tidak ada mengajukan Saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1. Sampai dengan T-33, namun tidak ada mengajukan Saksi dan Tergugat II

Intervensi...

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T. II / INT – 1 sampai dengan T. II / INT – 24. serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama MANGKU SIRA, I DEWA AGUNG PUTU PURNAMA, S.STP dan F. TUGAS DWI PADMA, S.H. yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----

## **DALAM EKSEPSI :-----**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yaitu gugatan Penggugat telah kadaluarsa (melebihi tenggang waktu), dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan kedelapan sertifikat yang menjadi objek sengketa pada saat pembuktian pada perkara Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 02/Pdt.G/2005/PN.Bli yang telah diputus pada tanggal 16 September 2005 ;-----
- Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya mengakui telah mengajukan permohonan pembatalan kedelapan sertifikat yang menjadi objek

Halaman 89 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juli 2012 yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 02/Pdt.G/2005/PN.Bli yang telah diputus pada tanggal 16 September 2005 ;-----

- Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya juga mengakui telah menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 64 /13-51.06 / II/2015 tertanggal 9 Pebruari 2015 tentang

Pengembalian...

pengembalian berkas pembatalan kedelapan sertifikat, selain itu Penggugat juga telah menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 665/13-51.06/VII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 perihal mohon pemberitahuan kekurangan kelengkapan dalam proses pembatalan sertifikat ;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Penggugat sudah mengetahui keberadaan obyek sengketa, jauh sebelum tanggal 18 Agustus 2015, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatannya melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986.;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, begitu juga tanggapan dari Para Pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, yaitu tentang eksepsi gugatan daluarsa, maka Eksepsi tersebut dikualifikasikan sebagai Eksepsi Lain sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi akan diputus bersama dengan Putusan Akhir ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa pada eksepsi tentang tenggang waktu (daluarsa), dan sesuai dengan syarat formalitas pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan (*bezwaartermijn*);-----

Menimbang, bahwa norma hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tertuang dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan

Halaman 91 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya menentukan keputusan itu harus harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (***rechtstreek belang***) atas terbitnya obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa bagi mereka (pihak ketiga) yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya dirugikan, maka merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4-03-2002, terdapat kaidah hukumnya yang menyatakan ” *Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut*”; sejalan dengan kaidah hukum tersebut mempedomani petunjuk pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usahan Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 angka V. Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa " Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia **merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan **mengetahui adanya keputusan tersebut.**" ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan halaman 4, angka 4 Penggugat mendalilkan sertipikat-sertipikat dalam obyek gugatan pernah diajukan pembatalan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 25 Juli 2012 dan surat permohonan tersebut telah dilanjutkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tertanggal 23 April 2014, dan tanggal 22 Januari 2015 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dengan Surat Nomor 74/18-51/I/2015 yang pada pokoknya

Adalah...

adalah menolak pembatalan obyek gugatan sebagaimana permohonan Penggugat. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli bersurat kepada Penggugat dengan surat Nomor : 64/13-51.06/II/2015 tertanggal 9 Pebruari 2015 perihal : Pengembalian berkas Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Cempaga, Sertipikat Hak Milik Nomor 573/Kawan, Sertipikat Hak Milik Nomor 574/Kawan masing-masing atas nama Nang Karsa, Sertipikat Hak Milik Nomor 949/Kawan, Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Kawan masing-masing atas nama I Wayan Karsa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1649/Bebalang, Sertipikat Hak Milik Nomor 1652, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Bebalang masing-masing atas nama Nang Karsa serta menyarankan melengkapi kekurangan administrasi. Oleh karena Tergugat mengembalikan berkas permohonan

Halaman 93 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembatalan sertifikat-sertipikat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Tergugat dengan No. 09/ADV/DRG/VIII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 perihal : Mohon Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan dalam Proses Pembatalan Sertipikat sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 64/13-51.06/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli memberikan jawaban atas surat Penggugat No. 09/ADV/DRG/VIII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 tersebut dengan suratnya ber Nomor : 665/13-51.06/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 perihal : Mohon Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan dalam Proses Pembatalan Sertipikat sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 64/13-51.06/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang isinya sebagai berikut : "Bahwa penyempurnaan permohonan pembatalan sertipikat yang dimaksud adalah Saudara dapat membuktikan dengan menunjukan data bahwa terhadap tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Nang Karsa dan I Wayan Karsa adalah sama

dengan...

dengan amar putusan perkara perdata No. 02/Pdt.G/2005/PN.Bli tertanggal 16 September 2005, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/PDT/2006/PT.Dps tertanggal 5 Februari 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1739 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 360 PK/PDT/2009 tertanggal 30 September 2009, baik mengenai data administrasi dan data yuridisnya". Bahwa mengingat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 665/13-51.06/VIII/2015 tersebut Penggugat terima tanggal 18-8-2015 dan sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian **sejak pengetahuan Penggugat atas obyek sengketa pada tanggal 18 Agustus 2015** sampai gugatan *a quo* didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut sehingga gugatan ini dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah membantah sebagaimana dalam Eksepsinya dengan menyatakan bahwa, **Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa jauh sebelum tanggal 18 Agustus 2015** dan baru didaftarkan gugatannya pada tanggal 16 November 2015, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan dalil tersebut di atas, selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah, **apakah benar Penggugat telah mengetahui terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa...**

**Sengketa *a quo*, pada tanggal 18 Agustus 2015, sehingga pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ? ; -----**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas perlu diperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan perkara tersebut ; -----

- Bahwa baik pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan, baik pada dalil-dalil gugatan dan tanggapan serta bukti-

Halaman 95 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti menyatakan terdapat perkara perdata antara I Made Sayang Darmada (Penggugat) dengan Nang Karsa/ahli warisnya dan I Wayan Karsa (Tergugat II Intervensi) sesuai putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 02/Pdt.G/2005/PN.Bli tertanggal 16 September 2005 (bukti P.1 = T-II/Int.3) tersebut, dimana Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/PDT/2006/PT.Dps tertanggal 5 Februari 2007 (bukti P.2), jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1739 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008 (bukti P.3) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 360 PK/PDT/2009 tertanggal 30 September 2009 (bukti P.4);-----

- Bahwa sesuai bukti P.5 yaitu Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 17 September 2008 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Lanjutan No. 2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 24 September 2008, telah dilaksanakan eksekusi Putusan No. 02/Pdt.G/2005/PN.Bli tertanggal 16 September 2005, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/PDT/2006/PT.Dps tertanggal 5 Februari 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1739 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara I Made Sayang Darmade sebagai Pemohon Eksekusi melawan Nang

Karsa...

Karsa alias Puglet telah meninggal dunia kemudian diteruskan ahli warisnya yaitu I Nyoman Rudja, dkk dan I Wayan Karsa alias Raja sebagai Para Termohon Eksekusi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perlawanan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 17/Pdt.Plw/2008/PN.Bli tanggal 4 Agustus 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 6/PDT/2010/PT.DPS tanggal 8 April 2010 Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 1071 K/PDT/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan dari I Nyoman Rudja, dkk (ahli waris dari almarhum Nang Karsa) sebagai Para Pelawan Eksekusi/Pembanding/Para Pemohon Kasasi melawan I Made Sayang Darmada sebagai Terlawan Eksekusi/Terbanding/Termohon Kasasi (bukti P.6, 7 dan 8);-----
- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa *a quo*), sesuai rangkaian surat Tergugat, nomor 158/P-51.06/IV/2010 tanggal 23 April 2010 kepada Tergugat II Intervensi (bukti T-II/Int-4), maupun surat Nomor 348/13-51.06/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 kepada Penggugat (bukti T-II/Int-6), keduanya perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 111, 573, 574, 1649, 1652, 1653 an. Nang Karsa, No. 949, 950 an. I Wayan Karsa, disampaikan pada pokoknya permohonan pembatalan hak tidak dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya, karena masih menjadi obyek perkara lain yang belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan kembali Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa *a quo*) tanggal 25 Juli 2012 (bukti T.19), sebagai bahan pertimbangan Penggugat melampirkan Putusan No. 02/Pdt.G/2005/PN.Bli tertanggal 16 September 2005, jo Putusan  
Pengadilan...

Halaman 97 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/PDT/2006/PT.Dps

tertanggal 5 Februari 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Nomor : 1739 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008, Berita Acara

Pelaksanaan Putusan No. 2/BA.Eks.Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 17

September 2008, Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 17/

Pdt.Plw/2008/PN.Bli tanggal 4 Agustus 2009 jo Putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar No. 6/PDT/2010/PT.DPS tanggal 8 April 2010

Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 1071 K/PDT/2011

tanggal 11 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa mempedomani kaidah hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak yang diperoleh dalam sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa khususnya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat 2 (dua) unsur yang mendasar (*fundamental*), yakni sejak saat ia **merasa kepentingannya dirugikan keputusan** tersebut dan **mengetahui adanya** keputusan;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan para pihak diawali dengan adanya adanya perkara perdata antara I Made Sayang Darmada (Penggugat) melawan Nang Karsa dan I Wayan Karsa (Tergugat II Intervensi) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.Bli tanggal 16 September 2005 (Bukti P.1 = T-II/Int.3);-----

Menimbang bahwa pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II (Nang Karsa dan I Wayan Karsa) tanggal 16 Maret 2005 yang tercantum dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.BLi tanggal 16 September 2005 (Bukti P.1 = T-II/Int.3) pada halaman 15, angka 4 yang

Pada...

pada intinya Tergugat II Intervensi sebagai para Tergugat dalam perkara Perdata telah mendalilkan “.....*Para Tergugat mengerjakan **tanah sengketa adalah atas dasar Hak Milik sendiri yang diperoleh melalui warisan sebagai anak angkat dari Almarhum Tangkas Gilih dan diperoleh melalui penunjukkan Oleh Banjar Adat Pule...dst***”;-----

Menimbang bahwa pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II (Nang Karsa dan I Wayan Karsa) tanggal 16 Maret 2005 dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.BLi tanggal 16 September 2005 (Bukti P.1 = T-II/Int.3) pada halaman 16, paragraf pertama, yang pada intinya Tergugat II Intervensi sebagai para Tergugat dalam perkara Perdata telah mendalilkan “... tanah sengketa adalah Hak Milik sah para Tergugat sesuai dengan bukti sebagai berikut :.....dst”, (tercantum obyek sengketa *a quo*);-----

Menimbang bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 2/Pdt.G/2005/PN.BLi tanggal 16 September 2005 (Bukti P.1 = T-II/Int.3), terutama pada dalil-dalil jawaban dari para Tergugat (Nang Karsa dan I Wayan Karsa) tanggal **16 Maret 2005** tersebut di atas, maka telah ada pengakuan dari Nang Karsa dan I Wayan Karsa kepada I Made Sayang Darmada (Penggugat) bahwa dalam tanah sengketa telah terbit obyek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat sejak saat itu telah ada unsur **kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan (obyek sengketa a quo)** pada Penggugat ;-----

Halaman 99 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli

No. 2/Pdt.G/2005/PN.BLi tanggal 16 September 2005 (bukti P.1 = T-II/Int.3), halaman 22, paragraf pertama, dimana tercantum para Tergugat (Nang Karsa dan I Wayan Karsa) pada perkara perdata tersebut mengajukan alat-alat bukti bertanda T.2 – T.9 (obyek sengketa *a quo*), sehingga Majelis Hakim..

Hakim berpendapat Penggugat (I Made Sayang Darmada) **telah nyata-nyata mengetahui adanya obyek sengketa *a quo***;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas maka penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara *kasuistis* adalah **sejak Penggugat merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut**, yaitu sejak Nang Karsa dan I Wayan Karsa mengajukan jawaban pada tanggal **16 Maret 2005** atas gugatan I Made Sayang Darmada (Penggugat) pada perkara perdata, atau setidaknya sejak pembuktian perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2005/PN.BLi pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagaimana tercantum dalam Alat Bukti para Tergugat (Nang Karsa dan I Wayan Karsa);

Menimbang bahwa sejak 16 Maret 2005 atau setidaknya sejak pembuktian perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2005/PN.BLi pada Pengadilan Negeri Bangli sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal **16 November 2016**, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh adanya obyek sengketa *a quo*;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan daluarsa terbukti beralasan hukum dan diterima ;

-----  
**DALAM POKOK SENGKETA ;**-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat melewati tenggang waktu mengajukan gugatan (Daluarsa) terbukti dan beralasan hukum serta dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat

Halaman 101 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan  
ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi  
selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang  
diajukan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim  
bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta  
penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para  
pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus  
sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat  
bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas  
perkara ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan  
Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Mengadili...

-----**M E N G A D I L I** :-----

**DALAM EKSEPSI** : -----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA** ;-----

1. Menyatakan                      Gugatan                      Penggugat                      Tidak

Diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.

303.000 (Tiga Ratus Tiga Ribu

Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, pada hari Kamis, 22 April 2016, oleh Kami NI NYOMAN VIDIAYU P.,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GAYUH RAHANTYO, S.H. dan LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh LUH PUTU ASMARIANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. GAYUH RAHANTYO, S.H.  
P.,S.H., M.H.

NI NYOMAN VIDIAYU

II. LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUH PUTU ASMARIANI, S.H.

Perincian biaya :...

Perincian biaya :

Halaman 103 dari 104 halaman. Putusan No. 28/G/2015/PTUN. Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
ATK .....	Rp. 150.000,-
Leges Gugatan.....	Rp. 3.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 73.000,-
Biaya Sumpah/saksi.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. -
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Meterai.....	Rp. 12.000,-

---

Jumlah.....Rp. 303.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)